

LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK

KORBAN “*BROKEN HOME*”

(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya



Oleh

NURJANNAH
NIM. 150 211 0461

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1441 H/2019 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK
"BROKEN HOME" (Tinjauan Yuridis Putusan
Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk)**

NAMA : NURJANNAH
NIM : 150 211 0461
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JENJANG : STRATA I (S1)

Palangka Raya, 22 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag

NIP. 197704132003121003



Hj. Maimunah, M.HI.

NIP. 198509272019032009

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syari'ah



SURYA SUKTI, MA

NIP.196505161994021002



MUNIR, M. Ag

NIP. 196007091990031

NOTA DINAS

HAL: MOHON DIUJI SKRIPSI

Palangka Raya, 22 Oktober 2019

Sdr. Nurjannah

Kepada

YTH. Ketua Panitia Ujian

Skripsi

IAIN PALANGKA RAYA

Di-

Palangka Raya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menganggap bahwa Skripsi saudara:

NAMA :NURJANNAH

NIM :1502110461

**JUDUL : LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK
KORBAN "BROKEN HOME" (Tinjauan Yuridis
Putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP. 197704132003121003



Hj. Maimunah, M.HI.
NIP. 198509272019032009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK KORBAN“*BROKEN HOME*”** (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk) oleh NURJANNAH, NIM: 1502110461 telah diujikan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 04 Rabiul Awal 1441 H
01 November 2019 M

Palangka Raya, 06 November 2019

Tim Penguji:

1. Norwili, M. H. I
Pimpinan Sidang

(.....)

2. Drs. Surya Sukti, M.A
Penguji I

(.....)

3. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Penguji II

(.....)

4. Hj. Maimunah, M.H.I
Sekertaris/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP. 197704132003121003

**LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK KORBAN “*BROKEN HOME*”
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/Pn.Plk)**

ABSTRAK

Pembentukan keluarga yang utuh diperlukan tiga unsur untuk melengkapi keluarga yaitu suami, istri dan anak., namun tidak semua keluarga diberikan anak untuk melengkapi nilai keluarga. Sehingga perpindahan anak dari orang lain kepada pihak lain perlu dilakukan dengan didasarkan berbagai alasan dan pertimbangan. Atau disebut dengan pengangkatan anak. Penetapan anak angkat atau pengangkatan anak dan pengesahan anak angkat menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan negeri dan berdasarkan pasal 49 huruf a Undang –Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Legalitas Pengangkatan Anak Korban *Broken Home* (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:038/Pdt. P/2018/PN.Plk.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan Nomor:38/Pdt. P/2018/PN.Plk tentang pengangkatan anak serta untuk mengetahui akibat hukum bagi anak angkat dalam putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/ PN.Plk..

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris berbentuk studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan yakni dengan melakukan dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: (1) Proses pelaksanaan pengangkatan anak bernama DOM di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya secara prosedur hukum beracara, pelaksanaan telah sesuai sebagaimana hukum yang berlaku. (2) Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk yakni mempertimbangkan kondisi anak yang akan terlantar akibat perceraian orangtuanya sebagai alasan pengangkatan anak. Terdapat sedikit kekurangtelitian hakim dalam tahapan menuliskan alasan pengangkatan anak pada putusan. Pelaksanaannya seakan-akan tidak sesuai dengan syarat pengangkatan anak pada PP Nomor 54 tahun 2007. Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk seharusnya dituliskan anak terlantar sebagai alasan pengangkatan anak agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Legalitas, Pengangkatan anak, Pertimbangan hukum

THE LEGALITY OF ADOPTION FOR A CHILD HAVING “BROKEN HOME” STATUS

(Juridical Review Judgment Number: 038/Pdt.P/2018/Pn.Plk)

ABSTRACT

The formation of a complete family requires three elements to complete the family, are husband, wife and children. But not all families are given children to complete the family values. So that the transfer of children from other people to other parties needs to be done based on various reasons and considerations or calls as child adoption. Child adoption and the legalization of adopted children, becomes the authority of the Religious Court and District Court and based on article 49 letter a Law No. 3/2006 concerning Amendment to Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts which states that the Religious Courts have the authority to determine the children adoption based on Islamic law. The legality of adoption for a child having *Broken Home* (Judicial Review of Judgment Number: 038 / Pdt. P / 2018 / PN.Plk.). This study aims to determine the implementation process and legal considerations by judges on the decision Number: 38 / Pdt. P / 2018 / PN.Plk concerning adoption of children as well as to find out the legal consequences for adopted children in the decision Number: 038 / Pdt.P / 2018 / PN.Plk.

This research conduct at District Court in Palangka Raya City. This type of research is an empirical normative research method in the form of case studies using data collection techniques in the form of field research is by conducting documentations, observations, and interviews.

The results of the study are: (1) The process of adopting a child named DOM at District Court in Palangka Raya city procedurally with procedure of civil law, and the implementation is in accordance with applicable law. (2) Judge's consideration in the decision Number: 038 / Pdt.P / 2018 / PN.Plk that is considering the condition of the child who will be neglected due to the divorce of his parents as a reason for adoption. There is a slight lack of due diligence in the stage of writing the reasons for adoption of children in decisions. Seems as the implementation is not in accordance with the conditions for adoption of children in PP Number 54 of 2007. Judgment Number: 038 / Pdt. P / 2018 / PN.Plk should be written child neglected as an reason for adoption so accordance with applicable law.

Key Words: Legality, Children adoption, Legal considerations

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayyah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul **“LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK KORBAN“*BROKEN HOME*”** (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 38/Pdt.P/2018/PN.Plk) ” ini dapat diselesaikan. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terimakasih peneliti haturkan atas ketersediaan fasilitas dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dan juga selaku Pembimbing I. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga fakultas Syari'ah semakin maju dan semakin diminati oleh para calon aktifis-aktifis penerus bangsa.

3. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Munib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah, atas sumbangsi pemikiran, gagasan, dan ide kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
4. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Ibu Norwili, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pembelajaran, nasehat dan mutiara hikmah yang berharga, serta motivasi dan bimbingan kepada peneliti.
6. Ibu Maimunah, M.HI. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga dalam membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.
7. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah bersedia mendidik, mengajar, membimbing, membantu memberi arahan, saran dan motivasi kepada peneliti selama ini.
8. Hakim berserta para staff Pengadilan Negeri kota Ralangka Raya yang telah memberikan izin dan membantu jalannya penelitian demi terselesaikannya skripsi ini.

9. Hakim beserta para staff Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang telah memberikan izin dan Informasi kepada peneliti demi menunjang terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak JR selaku pemohon pada putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk yang telah bersedia memberikan segala informasinya terkait penelitian skripsi ini.
11. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi teman, sahabat, dan saudara bagi peneliti serta telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama ini.
12. Seluruh Civitas Akademik IAIN Palangka RayaTerimakasih atas ilmu, nasehat, didikan, ajaran yang diberikan selama ini. Semoga Allah membalas jasmamu.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, 12 Oktober 2019

Peneliti

NURJANNAH
NIM. 1502110461

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURJANNAH
NIM : 150 211 0461
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkoh, 28 Maret 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Legalitas Pengangkatan Anak Korban “Broken Home”(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk) ”** ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 15 Oktober 2019



NURJANNAH
NIM. 1502110461

MOTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.
(an-Nisa’: 9)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah tidak lupa kita haturkan rasa syukur kita curahkan kepada Allah SWT karena dengan nikmat dan Hidayah-Nya lah yang kita rasakan dan nikmat yang diberikan yang tak terhingga sampai terselesaikannya skripsi ini. Atas Ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan kepada

Pertama untuk Tuhanku yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah serta kasih sayang dari Engkau, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hamba selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan.

Kupersembahkan skripsi yang sederhana ini kepada:

Kedua Pahlawan Hidupku

Ayahanda Suntoro dan Ibunda Tursinah

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda serta Ibunda tercinta, terkasih, dan tersayang. Maaf, jika selama ini aku belum mampu membahagiakanmu. Terimakasih karna tetap dan selalu membanggakanmu, terimakasih selalu ada untukku memberikanku semangat untuk berjuang. Tak pernah lelah memberikan air mata dan keringat pengorbanan demi kesuksesanku. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan untukmu.

Bidadariku

Adik-adikku tersayang Yumna Rosyidah dan 'Alya Nurhaniah

Teruntuk bidadari kecilku tercinta, ku ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terimakasih telah menjaga, mengasahi, menyayangi dan mencintaiku sepenuh hati. Tidak pernah luput untuk menyemangatiku.

Seluruh Keluarga Besar HKI'15 khususnya **sahabat-sahabatku AHS Girls** yang telah berbagi ilmunya dan semua kenangan selama ini, serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terimakasih.

sahabat-sahabatku Isnani, Risma, Mae, Novi, Dias, Asita, Ranti terimakasih atas bantuan do'a, semangat, nasihat, canda tawa tangis, serta kebaikan yang kalian berikan selama ini, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	vxiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15

1. Teori Keberlakuan Hukum	15
2. Teori Perlindungan Hukum	17
3. Teori <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i>	18
4. Teori <i>Maṣlahah</i>	19
C. Konsep Penelitian.....	21
1. Definisi Putusan Hakim	21
a. Pengertian Putusan Hakim.....	21
b. Jenis-Jenis Putusan	22
2. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak	25
a. Pengertian Anak.....	25
b. Pengertian Anak Angkat.....	27
c. Pengertian Pengangkatan Anak	29
3. Sejarah Pengangkatan Anak	34
a. Sejarah Pengangkatan Anak Berdasarkan Staatblads Tahun 1917 No.129.....	34
b. Sejarah Pengangkat Anak Menurut Islam	36
4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	37
5. Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Pengangkatan Anak	40
a. Kompetensi Relatif	40
b. Kompetensi Absolut.....	40

D. kerangka Pikir, Skema Penelitian, Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Objek dan Subjek Penelitian	48
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	49
1. Waktu Penelitian.....	49
2. Lokasi Penelitian	53
E. Sumber Data Penelitian	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Observasi	54
2. Wawancara.....	55
3. Dokumentasi	55
G. Pengabsahan Data	56
H. Metode analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya	60
B. Hasil Penelitian dan Wawancara.....	67
C. Analisis	87

1. Kronologis pelaksanaan pengangkatan anak pada Putusan Nomor.038/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak	89
a. Kekhawatiran Anak Tidak Terurus.....	89
b. Orangtua Angkat belum Memiliki Anak.....	94
c. Orangtua Angkat Mampu Secara Ekonomi96	96
d. Pihak Keluarga anak Memberi Persetujuan	97
2. <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) pada putusan No.38/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak	99
a. Kecocokan Alat Bukti Tertulis dan Keterangan Saksi.....	99
b. Orang yang Lebih Berhak	101
c. Kesungguhan Mengangkat Anak	103
d. Kondisi Calon Anak Angkat	104
e. Perekonomian Calon Orangtua Angkat	106
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak pada Putusan Nomor:38/Pdt.P/2018/PN.Plk	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR SINGKATAN

DINSOS	: Dinas Sosial
H.R.	: Hadis Riwayat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HI	: Hubungan Industrial
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Jl.	: jalan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
No.	: Nomor
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PERMENSOS	: Peraturan Menteri Sosial
POSBAKUM	: Posko Bantuan Hukum
PP	: Peraturan Pemerintah
Q.S.	: Qur'an Surah
RBg	: <i>Rechtreglegent voor de Buitengewesten</i>)
RI	: Republik Indonesia
SAW	: Sallallahu 'alaihi wa sallam
STBL	: Staatsblad
SWT	: Subhanahu wa ta'ala
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: undang-undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.2 Alasan Memilih Subjek dan Informan.....	48
Tabel 3.3 Matriks Penelitian.....	52
Tabel 3.4 Sumber Data Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Ketua Pengadilan Negeri yang Pernah Bertugas	60
Tabel 4.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya.....	61



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan, nomor 158 tahun 1987 dan 0543/b/11/1987, tanggal 22 januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’.....	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	a	a
---◌---	Kasrah	i	i
---◌---	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yadzhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ--اِ--اِوْ--	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ--يِوْ--	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ--وُوْ--	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍhommah transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍhah al-aṭḥfāl

: rauḍhatul aṭḥfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah

: al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-birr

الْحَجِّ : al-ḥajju

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ: ar-rajulu

الْقَلَمُ: al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمْرٌ: umirtu

أَكَلَ: akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ: ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ: ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ: syai'un

النَّوْءُ: an-nau'un

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
: fa aufūl-kaila wal-mīzāna

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak merupakan terjemahan dari kata *Adoption* yang berarti mengambil anak orang lain dan dijadikan anak sendiri. Pengangkatan anak pada hakikatnya harus dipandang sebagai upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial (*adoption natural imitatur*) dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan. Ini harus dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak juga merupakan upaya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak agar terpenuhi haknya dengan membagi kasih sayang kepadanya, merawatnya dan menjadikannya pewaris keluarga dan bangsa yang berkualitas. Fungsi sosial dan kemanusiaan dari pengangkatan anak sendiri yaitu untuk mengurangi atau mengakhiri penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhannya.¹

Penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan dengan seseorang lain seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah. Oleh karena itu, penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui dalam hukum islam untuk dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau

¹Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, C.1, h. 3-7.

arhaam.² Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*. Akibat yuridis dalam pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.³ Sesuai dalam firman Allah SWT:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab [33]: 4-5)⁴

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Jakarta: UI-Press, 1986, h. 136.

³ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, C.1, h. 45.

⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: karya Agung Surabaya, 2006, h. 591-592.

Secara sosiologis, di dalam kehidupan masyarakat termasuk juga masyarakat muslim di Indonesia ditemukan praktik keluarga yang mengangkat anak tanpa dilengkapi dengan dokumen/bukti yang memberi kepastian hukum kepada anak dan orang tua angkat. Hal ini dikarenakan belum adanya dijumpai permasalahan dari pengangkatan anak tersebut. Padahal dokumen/bukti tersebut sangat penting dalam memberi kepastian hukum serta permasalahan yang mungkin saja akan timbul kedepannya. Pengangkatan anak seperti ini tidak memiliki nilai yuridis sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak.⁵

Praktik pengangkatan anak di Indonesia dilaksanakan secara Hukum Adat dan Hukum Perdata. Pengangkatan anak secara hukum perdata di Pengadilan Negeri disebut dengan Pengangkatan Anak sesuai dengan bahasa Negara Indonesia yaitu Bahasa Indonesia, Pengangkatan anak yang dilakukan antar warga negara Indonesia harus mengikuti tata cara atau prosedur pengangkatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang

⁵Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 58

selanjutnya disebutkan dalam Pasal 20 bahwa pengangkatan yang telah memenuhi persyaratan di ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Selanjutnya pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi lain.⁶

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal peneliti di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya banyak alasan yang menjadikan seseorang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Alasan pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat biasanya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan. Seperti putusan pengadilan yang peneliti kutip, yaitu putusan Pengadilan Negeri Nomor.38/Pdt.P/2018/PN.Plk dalam putusan disebutkan “sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan namun belum memiliki anak dan telah mengasuh seorang anak dikarenakan perceraian orang tua”. Orangtua kandung dari calon anak angkat telah bercerai setelah tidak lama ia di lahirkan. Orangtua kandung yang telah berpisah tersebut tidak mampu lagi merawat anak tersebut sehingga terjadilah pemindahan anak yang tidak bukan adalah adik kandungnya. Anak tersebut diangkat ketika anak tersebut berumur 14 bulan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak tidak disebutkan bahwa perceraian orang tua, sebagai syarat pengangkatan anak yang mana hal tersebut tertuang pada pasal 12 tentang syarat-syarat Pengangkatan anak. Lalu peneliti tertarik

⁶Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.180, lihat Pasal 20 ayat (1) dan (2) Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak.

akan apa yang menjadi pertimbangan hakim terkait perceraian orang tua sebagai alasan pengangkatan anak, apa saja dasar dan dalil yang digunakan dalam perkara tersebut sehingga hakim menyetujui permohonan pengangkatan tersebut dengan alasan perceraian orangtua. Sebagaimana diketahui bahwa pengasuhan anak dibawah umur korban dari perceraian orangtua diberikan kepada ibu kandungnya sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, kemudian yang menjadi pertanyaan apa yang mendasari pertimbangan hakim pada perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang mendasar tentang pengangkatan anak di atas, pentingnya peran anak dan pemenuhan hak-hak anak menjadi prioritas utama karena pada prinsipnya anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua dan keluarga.⁷ Hal ini mengingat seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupan, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, dan bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Sebab itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut Penetapan atau Putusan pengadilan berfungsi untuk mensahkan pengangkatan anak. Namun apakah pengangkatan anak yang dilakukan, telah dilaksanakan sebagaimana hukum yang berlaku dan memiliki nilai keadilan di dalamnya.

⁷ *Ibid.*, h. 162-163.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai “**Legalitas Pengangkatan Anak Korban “*Broken Home*” (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk) ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin membuat sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kronologis pelaksanaan pengangkatan anak pada Putusan Nomor.038/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) pada putusan No.038/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan utama peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kronologis pelaksanaan pengangkatan anak pada Putusan Nomor.38/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak.
2. Untuk mengetahui Bagaimana *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) pada putusan No.038/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan yaitu;

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi teori hukum dalam hal pengangkatan anak serta akibat hukumnya, baik hukum islam maupun hukum positif.
- b. Mengkaji dengan kritis pertimbangan hakim dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak, bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan khususnya putusan perkara pengangkatan anak pada pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
- b. Bagi instansi Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk instansi sebagai bahan mengajar dan sebagai penemuan teori

baru yang berguna baik bagi dosen maupun mahasiswa yang membacanya.

- c. Bagi masyarakat umum Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umumnya bagi pembaca khususnya sebagai bahan pengetahuan ketika menemui permasalahan.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teori dan Konsep Penelitian, bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu, Kerangka teoritik antara lain Teori Keberlakuan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori *Maqasid Asy-Syari'ah*, Teori *Maşlahah* dan, konsep penelitian antara lain Definisi Putusan Hakim, Tinjauan Umum Pengangkatan Anak meliputi (Pengertian Anak, Pengertian Anak Angkat, dan Pengertian Pengangkatan Anak), Sejarah Pengangkatan Anak (Sejarah Pengangkatan Anak Berdasarkan Staatblads Tahun 1917 No.129 dan Menurut Islam), Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama

dan Pengadilan Negeri dalam Pengangkatan Anak, Definisi Putusan Hakim, kerangka pikir, Skema penelitian, fokus penelitian dan pertanyaan penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan tipe dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis, bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian gambaran umum Pengadilan Negeri kota Palangka Raya, Posita serta Petitum Putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk, hasil wawancara langsung kepada subjek dan informan, Latar belakang kronologis masalah Pengangkatan anak yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya dengan Nomor Putusan 038/Pdt.P/2018/PN.Plk, bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap pengangkatan anak pada putusan tersebut, dan bagaimana Analisis terhadap Putusan tersebut.

Bab V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan Penelitian, sebelumnya peneliti mencoba menelaah dan mencari skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian sebagai titik-tolak bagi peneliti fokus permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan telaah dan pencarian yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;

1. Benny Zuliansyah tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, dengan judul **Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms)**. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama Prosedur pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, didaftarkan dalam buku registrasi, membayar perskot biaya perkara, Perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* Pengadilan, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi, sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup. Kedua dari aspek substansi normatifnya: a. Hakim memeriksa alasan permohonan, b. Hakim menemukan hukumnya, c. Hakim memeriksa bukti-bukti Pemohon, d. Hakim memberikan pertimbangan hukum, e. Hakim memberikan penilaian hukum terhadap fakta-fakta yang didalilkan dengan ketentuan hukum pengangkatan anak, dan f. Hakim memberikan putusan tambahan: 1) mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditindak lanjuti pencatatannya pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, setelah Para Pemohon menunjukkan salinan

Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap; 2) Hakim mengingatkan kepada Pemohon bahwa “pengangkat anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”, “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya”. Selanjutnya disarankan bahwa sebaiknya pada bagian awal pertimbangan hukum pada penetapan hakim mempertimbangkan dulu kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diperiksanya, sehingga kepastian hukumnya menjadi semakin jelas.⁸

2. IBM. Andhika Supriatman tahun 2014, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul **Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No. 1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan permohonan untuk mengangkat seorang anak dari keluarga yang berbeda agama. Secara tekstual penetapan yang dikeluarkan telah menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri, Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Berdasarkan penetapan diatas, penulis merasa ada kejanggalan dalam hasil penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yaitu: *Pertama*, bahwa pemohon yang beragama islam dalam hal ini saudari Nuryani Rosalinda telah mengangkat anak dari keluarga Non Muslim. *Kedua*, Saudari Nuryani Rosalinda berstatus belum menikah. Kedua hal tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bukti tersebut bisa dilihat dari pasal 3 Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang di anut oleh

⁸Benny Zuliansyah, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms)*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2015.h. vi.

calon anak angkat. Kemudian berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.⁹

3. Rinda Lucy Maharani tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul **Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak tersebut setelah diangkat. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak ada 3 tahap yakni: Tahapan sebelum dilakukannya pengangkatan anak. Tahapan pelaksanaan pengangkatan anak. Tahap pencatatan pengangkatan anak. Selain itu juga ada akibat hukum yang timbul terhadap anak tersebut setelah di angkat, yakni akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, sehingga sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁰

4. Andreas Hamonangan Sianturi tahun 2017, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul **Akibat Hukum Terkait Pengangkatan Anak yang Tidak**

⁹IBM. Andhika Supriatman, *Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No. 1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014, t.h.

¹⁰Rinda Lucy Maharani, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2017, h.1.

Memenuhi Ketentuan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian

tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Mekanisme pengangkatan anak dilihat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, berpedoman dan berkorelasidengan ketentuan pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dimana ketentuan dua peraturan tersebut masih bersifat umum sehingga Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak, selanjutnya membuat mekanisme pengangkatan anak yang lebih terperinci. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak memenuhi ketentuan pengadopsian Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, dalam bentuk sanksi hukum pidana dan denda sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.¹¹

Perbedaan penelitian peneliti dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Benny Zuliansyah tahun 2015, dengan judul Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan	Putusan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak	Fokus Penelitian Benny Zuliansyah ialah proses pelaksanaan pengangkatan anak pada putusan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms

¹¹ Andreas Hamonangan Sianturi, *Akibat Hukum Terkait Pengangkatan Anak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*, Palangka Raya: Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2017, h. iii.

	Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms), Kajian Literatur atau Pustaka.		sedang Fokus Peneliti adalah analisis pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk terkait legalitas pengangkatan anak korban <i>broken home</i> .
2.	IBM. Andhika Supriatman tahun 2014, dengan judul Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No. 1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Kajian Literatur atau Pustaka	Putusan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak	Fokus Penelitian Andhika Supriatman ialah Ketidaksesuaian Penetapan Pengadilan Negeri dengan Hukum Normatif yang berlaku pada putusan Nomor: 1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps, sedang Fokus Peneliti adalah ketidaksesuaian syarat anak angkat yang tertulis dalam PP 54 tahun 2007 dengan putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk
3.	Rinda Lucy Maharani tahun 2017, dengan judul Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Kajian Lapangan.	Putusan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak	Fokus Penelitian Rinda Lucy Maharani proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui akibat hukumnya studi kasus Pengadilan Negeri Surakarta, sedang Fokus Peneliti adalah analisis pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya terkait legalitas pengangkatan anak korban <i>broken home</i> .
4.	Andreas Hamonangan Sianturi tahun 2017,	Analisis tentang	Fokus Penelitian Andres melihat kepada

	dengan judul Akibat Hukum Terkait Pengangkatan Anak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kajian Literatur atau Pustaka.	pelaksanaan Pengangkatan Anak	akibat hukum terkait pengangkatan anak yang tidak memenuhi ketentuan Permensos Nomor 110 tahun 2009, sedangkan , Fokus Peneliti adalah implementasi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya mengenai pengangkatan anak berdasarkan Hukum Normatif yang berlaku.
--	--	-------------------------------	---

Tabel 2.1

B. Kerangka Teori

1. Teori Keberlakuan Hukum

Menurut ahli Meuisen yang peneliti kutip dalam buku Jeffrey Tarantang yang berjudul Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam, yang menjadi syarat keberlakuan suatu kaidah hukum, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Keberlakuan Sosiologis

Keberlakuan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Suatu perkara dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat agar dapat ditaati dan

diaplikasikan.¹² Dalam hal ini, kaidah Hukum tersebut secara realitas diterima dan diberlakukan oleh masyarakat pada umumnya, termasuk dalam menerima sanksi jika ada yang tidak menjalankannya atau melanggarnya.¹³

b. Keberlakuan Yuridis

Keberlakuan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

¹⁴Aturan Hukum tersebut di buat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁵

c. Keberlakuan Filosofis

Keberlakuan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Penyelesaian suatu perkara dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat

¹²Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: K-Media, 2018, h. 201.

¹³Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 124.

¹⁴Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014, h.39.

¹⁵Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, h. 124

legitimasi atau pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi penyelesaian perkara alasan dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam bahwa alasan tersebut sesuai dengan pandangan hidup manusia dalam pergaulan bermasyarakat, dan sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan.¹⁶ Kaidah hukum tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat, masyarakat yang menjadi sasaran dalam teori ini ialah yang berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun dalam aspek yuridis.¹⁸ Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris *legal protection theory*, bahasa Belanda *theorie van wettelijke bescherming* dan dalam bahasa *theorie der rechtliche schutz*.¹⁹

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga memberikan rumusan tentang perlindungan:

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁰

¹⁶ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia*,..., h. 190-191.

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*,..., h. 124.

¹⁸ Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*, ..., h.39.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses pada tanggal 16 Juli 2019 Pukul 16.32 WIB.

Menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum adalah:

Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²¹

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²²

3. Teori *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

Maqāṣid asy-syari'ah merupakan kajian yang menitikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah SWT. Secara etimologi *Maqāṣid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* yang berarti “jalan menuju sumber air”. *Syari'ah* adalah cara atau jalan, sedangkan air disini merupakan simbol tentang pentingnya syari'at yang mana dikarenakan air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan.²³

²¹Lihat Maria T. G dalam buku Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014, h. 260.

²²*Ibid.*, h. 263.

²³Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, h. 53.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

“Dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup.” Q.S. Al-Anbiya:30.²⁴

Ali as-Sayis dalam buku Metodologi Pembaruan Hukum Islam mengatakan menurut bahwa *Syari'ah* adalah hukum yang Allah berikan untuk hambanya, agar mereka dapat percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. Secara tidak langsung pengertian tersebut sudah memuat kandungan *maqasid asy-syari'ah*.²⁵

Asy-syathibi didalam buku Metodologi Pembaruan Hukum Islam berpandangan, suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Dan tidak satupun dari hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Jadi jelas hukum itu dibuat untuk suatu tujuan yaitu kemaslahatan.²⁶

4. Teori *Maṣlahah*

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan”²⁷

Maṣlahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-maṣalih*, yang searti dengan kata *ṣalah*, yaitu "mendatangkan kebaikan Terkadang

²⁴Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:karya Agung Surabaya, 2006, h. 451.

²⁵Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, h. 54.

²⁶*Ibid.*

²⁷H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih(Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta:Kencana, 2007, h. 27.

digunakan juga istilah lain yaitu *al-istiṣlah* yang berarti " mencari kebaikan " Tak jarang kata *maṣlahah* atau *istishlah* ini disertai dengan kata *al-munaṣib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.²⁸

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari kerusakan atau kemudharatan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.²⁹

Dalam kitab *Qawa'id al-ahkam fi Mushalih al-Anam*, 'Izzuddin bin Abd al-Salam mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan menarik maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik itu maslahat ataupun mafsadah, ada yang dilakukan untuk kepentingan duniawiyah ada yang untuk kepentingan *ukhrawiyah*, adapula yang sekaligus keduanya. Salah satu syarat kemaslahatan menurut imam Al-Ghazali, Imam al-Syatibi, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf ialah

²⁸Salma, *Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261/231>, diakses Pada Tanggal 25 Mei 2019 pukul 12.12 WIB.

²⁹Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, h. 187.

kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat sehingga bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Selain itu kemashlahatan itu membawa kemudahan bukan membawa kesulitan.³⁰

Al-khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali, yaitu

اَلْمُحَافَظَةُ عَلٰى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَامِ سِدِّ عَنِ الْخَلْقِ

”Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya baik dalam bentuk perintah maupun larangan adalah mengandung maslahat. Tujuan Allah menetapkan hukum atas hambanya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hambanya. Dengan demikian *Maṣlahah* merupakan mashlahat yang sejalan dengan tujuan syara’ sebagai pijakan dasar untuk mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia dan menghindarkan dari kemudharatan.³¹

C. Konsep Penelitian

1. Definisi Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

³⁰H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih(Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta:Kencana, 2007, h. 27-29.

³¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, h. 188-189.

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara yang tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara serta penitera pengganti yang ikut dalam pelaksanaan sidang.³² Putusan menurut sarwono yang dikutip dalam buku hukum acara perdata teori dan praktik putusan adalah suatu hasil akhir atau penyelesaian dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan berbagai dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut.³³

b. Jenis-jenis Putusan

Pasal 185 ayat (1) HIR / Pasal 196 ayat (1) RBg membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*).³⁴

1). Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.³⁵

³²Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h.126.

³³Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 211.

³⁴Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, h. 131.

³⁵*Ibid.*, h. 131-132.

Didalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela yaitu;

a) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan atau melancarkan segala sesuatu pada putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi

b) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dulu terhadap bukti-bukti yang ada para pihak yang berperkara dan para saksi yang di gunakan untuk menentukan putusan akhir.

c) Putusan *Incidentieel*

Putusan *Incidentieel* adalah putusan yang berkaitan dengan *insident* atau peristiwa menghentikan prosedur peradilan biasa seperti membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara.

d) Putusan *Provisioneel*

Putusan *Provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara guna

kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.³⁶

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada 3 tingkatan pemeriksaan, tingkat pertama pada Pengadilan Negeri, tingkat banding pada Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.³⁷ Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 macam yaitu;

a. Putusan *Declaratoir* (Pernyataan)

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya; putusan tentang keabsaha anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan kepemilikan atas suatu benda yang sah dan lain-lain.

b. Putusan *Constutief* (Pengaturan)

Putusan *Constutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya; putusan perceraian.

c. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan.yang disebabkan karena dalam perikatan antara penggugat dan

³⁶*Ibid.*, h.132.

³⁷*Ibid.*, h.133.

tergugat yang bersumber pada perjanjian dan undang telah terjadi wanprestasi.³⁸

2. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

a. Pengertian Anak

Dalam pasal 99 KHI dan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.³⁹ Seorang anak memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, karena tujuan pernikahan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, juga untuk menyatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Maka tak dipungkiri kehadiran seorang anak dalam rumah tangga sangat di dambakan oleh suami isteri, karena selain sebagai cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan menjadi bukti kesempurnaan cinta dan kasih sayang diantara mereka.⁴⁰

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya;

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,

³⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*,.... h. 212.

³⁹Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional)*, Jakarta: Kencana, 2013, h.53.

⁴⁰*Ibid.*

martabat dan hak-hak sebagai manusia harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita- cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya yang telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Anak adalah bagian dari generasi muda serbagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁴¹

Undang-undang pengadilan anak (Undang-undang No. 3 Tahun (1997) pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam hal perkara nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua ialah si anak belum pernah menikah. Artinya tidak pernah melangsungkan pernikahan ataupun perceraian. Apabila si anak pernah terikat pernikahan kemudian cerai,

⁴¹D.Y Witanto, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarga Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan)*, Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012, h. 4-5.

anak tersebut dianggap telah dewasa walaupun belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁴²

Hukum Perburuhan definisi anak, dalam Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No. 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun kebawah.⁴³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendefinisikan anak, dalam Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.⁴⁴

Anak dalam Hukum Perdata, pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁴⁵ Anak menurut Undang-undang Perkawinan, pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya di izinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴⁶

b. Pengertian Anak Angkat

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan

⁴²Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h.2.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, h. 3.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

keputusan atau penetapan pengadilan.⁴⁷ Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “ anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.⁴⁸

Hilman Hadi Kusuma, SH dalam bukunya ‘Hukum Perkawinan Adat’, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴⁹

Menurut M.J Koenen-J. Endepols’ Verklarend-Handwoordenboek der Nederlandse Taal, halaman 9, kindsaannemen: *adopteren*; mengambil anak untuk diberi bantuan sebagai perlindungan.’⁵⁰

Menurut *The Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, by A.S Hornby, E.V.Gatenby, H. Wakefield, *adopt*: take a child into one’s family and treat it as one’s own (mengambil anak dalam keluarga dan menganggapnya bagai anak sendiri).⁵¹

Menurut *Leopald’s Encyclopaedie*, halaman 42; *adoptie*: menurut Hukum Romawi, Pengambilan orang sebagai anak, apabila orang itu sebelumnya berada dibawah kekuasaan ayahnya; pengambilan tersebut berlangsung di muka Hakim.⁵²

⁴⁷ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Bandung: Fokus Media, 2007, cet 3, h.94.

⁴⁸ Muderis Zaini, *ADOPSI (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985, h. 4

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Dahara Prize, 1987, h.9.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Menurut majalah: hukum dan masyarakat, nomor kongres II, halaman 61:

- 1). Memutuskan segala tali perhubungan kebangsaan dari seorang anak dibawah umur, baik bayi, remaja atau dewasa dari orangtua biologisnya.
- 2). Menciptakan tali perhubungan kebangsaan baru dengan orang tua yang mengangkat, yang sama dengan tali kebangsaan anak biologisnya.⁵³

c. Pengertian Pengangkatan Anak

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter –country adoption* – yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (“PP Pengangkatan Anak”). Dalam Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak tersebut, Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2).⁵⁴

⁵³*Ibid.*, h. 10.

⁵⁴Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, C.1, h. 105.

Di Pengadilan Negeri pengangkatan anak di kenal dengan istilah pengangkatan anak mengacu kepada Bahasa yang di gunakan yaitu bahasa Indonesia. Secara Terminologi adopsi berasal dari bahasa Belanda ‘*adoptie*’, atau kata ‘*adopt*’ (*adoption*) dalam bahasa Inggris, yang berarti Pengangkatan Anak, mengangkat anak.

Dalam bahasa Arab pengangkatan anak digunakan kata ‘*tabanni*’ yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan ‘mengambil anak angkat’. Sedang dalam Kamus Munjid diartikan *ittikha zahu ibnan*, yaitu menjadikan sebagai anak.⁵⁵

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti ‘pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri’. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak adalah sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk yaitu (adopsi) di over kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.⁵⁶

Secara terminologi para ahli merumuskan pengertian adopsi antara lain: Dalam ensiklopedia umum disebutkan, Adopsi adalah suatu cara untuk menciptakan sebuah hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak atau adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk

⁵⁵Muderis Zaini, *ADOPSI (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985, h. 4.

⁵⁶*Ibid.*

mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mendapatkan keturunan atau tidak memiliki anak.⁵⁷

“Menurut Surojo wignjodipuro, Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dengan sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengambil anak dan anak yang di ambil sebagai anak itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, sebagaimana hubungan orang tua dan anak kandungnya sendiri.⁵⁸

Buku Adopsi (suau tinjauan dari tiga sistem hukum menyatakan pendapat Mahmud Syaltut; yang Pertama: Menyatukan orang lain terhadap anak yang mana diketahui ia adalah sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Dan ia diperlakukan sebagai anak kandung sendiri dalam segi pemberian cinta dan kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.” Kedua: hal ini yang dipahami dari perkataan “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada kehidupan manusia. *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak”⁵⁹.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain untuk di jadikan anak sendiri layaknya

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Lihat Surojo Wignjodipuro dalam buku Muderis Zaini, *ADOPSI (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: PT. Bina Aksara,1985, h. 4.

⁵⁹Lihat Muhammad Syaltut dalam buku Muderis Zaini, *ADOPSI (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: PT. Bina Aksara,1985, h. 5-6.

anak kandung dan diperlakukan sebagaimana haknya sebagai anak. Adapun pendapat Mahmud Syaltut lah yang agaknya menghantarkan pemahaman lebih mudah mengenai definisi pengangkatan anak, karena lebih tepat dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebab dalam pandangan Mahmud Syaltut ditekankan bahwa pengangkatan anak hanya sebatas hubungan rasa kasih sayang dan cinta, serta kewajiban dalam merawat, mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anak, dan tidak ada hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Dan hal ini sesuai sebagaimana syariat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al Ahzab ayat 4-5.

Berbeda dengan pengangkatan anak *non-muslim* dimana anak angkat berhak mendapatkan waris dari orang tua angkat, dalam hukum islam tidak diatur pewarisan terhadap anak angkat, karena hak mewaris hanya didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, hal ini didasari dengan QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Adapun hikmah dari pelarangan pengangkatan anak menurut hukum islam yaitu menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat antara lain, menjaga tegaknya lembaga keluarga dan hak-hak anggotanya, untuk menghindarkan kesalahpahaman antara yang halal dan haram. Kehadiran anak angkat dalam keluarga apalagi disamakan dengan anak kandung, berarti ia telah menjadi *mahram* yang seharusnya bukan *mahram* dan boleh saling kawin. Dan tidak menutup kemungkinan tidak berlakunya ayat pelarangan melihat aurat, dan

menghindari permusuhan antara anggota keluarga dan anak angkat akibat dari perebutan bagian warisan.⁶⁰

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- (1). Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2). Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandungnya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁶¹

Orang tua angkat wajib menjelaskan asal usul kepada si anak angkat. Tentu saja, setelah mempertimbangkan kondisi Psikologis anak. Menurut R.A Made Damayanti Zoelva, hak ini kadang diabaikan para orang tua angkat. Padahal tak perlu khawatir bahwa anak akan kembali kepada orangtua kandungnya. Hal itu jarang sekali terjadi.

Selanjutnya, menurut beliau bahwa: Anda juga tak perlu khawatir orangtua kandung akan meminta anaknya kembali. Karena anak yang sudah diadopsi secara sah tidak boleh diambil lagi oleh orangtua kandungnya. Itulah keuntungan kekuatan hukum dalam adopsi, untuk menghindari campur tangan pihak luar. Namun dalam pelaksanaannya, pengadilan hanya memutuskan hak wali dan hak asuhnya saja, tidak untuk hak lain. Untuk penggantian nama, penggantian nama orangtua dalam akta kelahiran, tidak begitu saja dapat diubah. Harus ada sidang tersendiri.⁶²

⁶⁰D.Y Witanto, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarga Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan)*, Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012, h.51-52.

⁶¹Andreas Hamonangan Sianturi, *Akibat Hukum Terkait Pengangkatan Anak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*, Palangka Raya:Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2017, h.36.

⁶²Artikel, *Ketika Mengadopsi jadi Pilihan*, dimuat dalam Majalah Nyata, Edisi 1905.

3. Sejarah Pengangkatan Anak

Dinegara-negara Barat Pengangkatan Anak berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II, saat itu banyak anak dalam medan pertempuran yang kehilangan orang tuanya, dan banyak pula anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Di Indonesia Pengangkatan Anak dijalankan berdasarkan staatblads (Lembaran Negara) Tahun 1917 No.129, dalam ketentuan ini pengangkatan anak tidak hanya dilakukan pada anak-anak yang jelas asal usulnya tapi juga dilakukan pada anak-anak luar kawin (tidak jelas asal-usulnya).⁶³

a. Sejarah Pengangkatan Anak Berdasarkan Staatblads Tahun 1917 No.129

Staatblads Tahun 1917 No.129 merupakan dasar hukum bagi sistem perdata golongan Tionghoa di Indonesia. Dengan peraraturan tersebut hampir seluruh hukum perdata untuk golongan Eropa dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa namun peraturan tersebut hanya menetapkan secara terbatas mana peraturan hukum perdata yang berlaku bagi golongan Tionghoa. Berdasarkan Pasal 131 ayat (2).b I.S (*Indische Staatsregeling*) melalui Pasal 131 ayat (6) I.S, Pasal 75 ayat (6) R.R (*Regeerings Reglement*) baru, sampai pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 75 R.R lama menunjukan kepada kita yang berlaku bagi golongan Timur Asing (termasuk golongan Tionghoa) adalah Hukum Adat mereka. Jika kemudian diterbitkan staatblads Tahun 1917 No.129 bagi golongan

⁶³Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Kencana, 2008, C.1, h.24.

Tionghoa maka tetaplah hukum adat berlaku karena masih diperlukan sebagai pelengkap pada waktu-waktu tertentu.⁶⁴

Dalam hal pengangkatan anak golongan Tionghoa datang ke Indonesia dengan membawa hukum adat mereka yang tidak tertulis dari negeri asal mereka. Namun di Indonesia hukum adat yang mereka bawa mengalami perkembangan tersendiri karena lingkungan alam dan Sosial Indonesia.⁶⁵

Golongan Tionghoa menerapkan sistem kekeluargaan *unilateral-patrilineal* sehingga ikatan kekerabatan berdasarkan nama keluarga mendapat peran penting didalamnya. Golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (*patrilineal*), sehingga nama keluarga diturunkan dari keturunan atau anak laki-laki, apabila keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki maka keluarga akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain untuk meneruskan nama keluarga. Anak perempuan hanya di didik untuk memenuhi kewajiban sebagai istri dan menantu dari keluarga suaminya kelak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa golongan Tionghoa sangat memerlukan anak laki-laki. Sehingga berdasarkan *staatblads* (Lembaran Tahun 1917 No.129 bagi golongan Tionghoa di Indonesia Pengangkatan anak hanya mungkin dilakukan terhadap anak laki-laki.⁶⁶

Dalam hukum perdata golongan Tionghoa terdapat ketentuan bahwa pengangkatan anak hanya diperbolehkan apabila keluarga tidak

66.

⁶⁴Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, C.1, h. 65-

⁶⁵*Ibid.*, h. 67.

⁶⁶*Ibid.*, h. 69.

mempunyai keturunan laki-laki yang sah, baik karna perkawinan maupun pengangkatan dalam garis keturunan laki-laki. Dari ketentuan tersebut bagi perempuan yang suaminya telah meninggal dan tidak memiliki garis keturunan atau hanya memiliki anak perempuan maka perempuan tersebut boleh melakukan pengangkatan anak. Dari ketentuan tersebut pula dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya dapat melakukan sekali pengangkatan anak, dengan alasan untuk menjaga garis keturunan asalkan anak tersebut seorang Tionghoa laki-laki serta tidak memiliki istri atau tidak memiliki anak.⁶⁷

Ordonansi Stbl. 1917 No.129 tidak menentukan batas umur anak yang di angkat, melainkan hanya menentukan selisih orang tua angkat dan anak angkat. Selisih umur tersebut sekurang-kurangnya 18 tahun lebih muda dari orang tua angkat laki-laki dan 15 tahun lebih muda dari orang tua angkat perempuan. Apabila anak yang diangkat tersebut berumur lebih dari 15 tahun dan kurang dari 21 tahun maka pengangkatan anak perlu persetujuan anak tersebut.⁶⁸

b. Sejarah Pengangkat Anak Menurut Islam

Secara Historis Pengangkatan Anak sudah berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad, Muhammad Syaltut menjelaskan, bahwa pengangkatan anak sudah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam yang dikenal dengan sebutan *at-tabanni*.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, h. 70-71.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 76.

⁶⁹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Kencana, 2008, C.1, h.22.

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW, sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan Rasulullah tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW, dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid diumumkan di oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy dan beliau pun menyatakan bahwa dirinya dan Zaid juga saling mewarisi, Zaid kemudian dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW Menjadi Rasul Turunlah Q.S Al-Ahzab ayat 4-5, yang inti kandungannya bahwa Pengangkatan anak melarang adanya akibat hukum pewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat dan memanggilnya sebagai anak kandung.⁷⁰

4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), pengangkatan anak tidak termuat, hanya diatur dalam *staatsblad* 1917 No. 129, oleh karena itu dasar Hukum pengangkatan anak menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, h. 23-24.

⁷¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.35.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan Persyaratan Pengangkatan Anak :⁷²

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama,
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

- (1) calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah

⁷²Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Bandung: Fokus Media, 2007, cet 3, h.98-99.

- demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
 - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Berdasarkan persyaratan tersebut, Peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak berdasarkan urutan waktu terbitnya, antara lain:⁷³

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁷³ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, C.1, h. 104-105.

- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- l. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

5. Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Pengangkatan Anak

a. Kompetensi Relatif

Kewenangan relatif (kewenangan berdasarkan daerah), yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman anak yang akan diangkat. Hal tersebut ditegaskan dalam butir IV Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979.⁷⁴

b. Kompetensi Absolut

Pasal 50 UU No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata pada tingkat pertama”. Jadi pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata menjadi

⁷⁴*Ibid.*, h. 119.

kewenangan peradilan umum (asas *lex generalis*) termasuk dalam hal pengangkatan anak. Kemudian sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa terhadap perkara-perkaratertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkup peradilan agama (asas *Lex specialis*). Apabila kedua kasus tersebut berhadapan, maka secara *lex specialis* ketentuan tersebut harus diberlakukan. Sehingga khusus mereka yang ingin melaksanakan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.⁷⁵

D. Kerangka Pikir, Denah Penelitian dan Fokus Penelitian

1. Kerangka Pikir


Penelitian ini berawal dari adanya permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya. Kronologisnya anak tersebut adalah anak dikarenakan perceraian orang tua. Akibat dari perceraian tersebut akhirnya sang anak di rawat oleh orang lain yang tidak lain adalah kakak kandungnya yang telah menikah kurang lebih 9 tahun namun belum dikaruniai anak dan diketahui mampu secara ekonomi dan berpenghasilan tetap.

Setelah kurang lebih 1 tahun lamanya pemohon merawat anak tersebut, dan telah mendapat surat izin pengasuhan dari dinas sosial akhirnya pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, untuk

⁷⁵*Ibid.*

memberikan kepastian hukum serta terhindar dari resiko problematika kedepannya. Dengan adanya permohonan tersebut Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya memutuskan perkara dengan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk yang pada intinya menetapkan, mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para pemohon dengan perceraian orang tua sebagai alasan pengangkatan anak.

2. Skema Penelitian



3. Fokus Penelitian

Berdasarkan Skema kerangka Pikir tersebut maka fokus yang digali dan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Kronologis pelaksanaan pengangkatan anak pada Putusan Nomor.038/Pdt.P/2018/PN.Plk
- b. Pertimbangan Hukum oleh Hakim pada putusan No.038/Pdt.P/2018/PN.Plk ditinjau dari beberapa aspek hukum.

4. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana kronologis pelaksanaan pengangkatan anak pada Putusan Nomor.38/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak?
 - 1) Bagaimana proses pelaksanaan permohonan pengangkatan anak?
 - 2) Apa saja syarat pengangkatan anak?
- b. Bagaimana *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) pada putusan No.38/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak?
 - 1) Apa yang menjadi pertimbangan hukum terhadap pengangkatan anak korban *Broken Home*?
 - 2) Bagaimana pendapat hakim terkait anak korban *broken home* (perceraian orangtua) sebagai alasan permohonan pengangkatan anak?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam filsafat ilmu dikembangkan teori kebenaran yang dimaksudkan untuk menuntun dan memberikan arah bagi pencarian kebenaran. Setiap cabang ilmu terutama ilmu hukum harus mendasarkan dirinya pada pencarian kebenaran dengan berlandaskan pada teori kebenaran ilmiah. Dalam kepastian dikenal teori korespondensi. Dalam teori ini kebenaran adalah kesesuaian (*ectheid*) atau kesamaan antara putusan (proposisi) dengan dunia kenyataan (*adaequatio intellectus et rei*). Dengan kata lain kebenaran tentang putusan dari sebuah objek hanya dapat ditentukan jika proposisi itu koresponden dengan kenyataan melalui pengamatan inderawi.⁷⁶

Kebenaran ilmiah harus sesuai dengan aturan, dalam hal ini berarti harus memiliki metode. Metode memiliki peran penting dalam sebuah Penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu.⁷⁷

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang

⁷⁶Suratman, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Alfabeta, 2015, h.18.

⁷⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 5.

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷⁸

Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif (*descriptive research*), yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang di masyarakat.⁷⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan yang dikenal pula dengan penelitian sosiologi hukum yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁸⁰ Karena penelitian ini menggunakan tipe kajian Sosiologi Hukum, oleh sebab itu penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Menurut Sabian Utsman dalam buku "*Metodologi Penelitian Hukum Progresif*", menjelaskan bahwa:

Sosiologi hukum memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang hukum sebagai fakta sosial (*law in the action*) disamping hukum sebagai fakta hukum (*law in the*

⁷⁸Jonaedi Efendi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group,2016, h.7.

⁷⁹ Sunafiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998, h. 199.

⁸⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2005, h. 35.

books) sejauh masih dapat ditinjau dan diamati dengan metode empiris.⁸¹

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai proses pengangkatan anak pada putusan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Plk. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dibedakan menjadi 2 yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.⁸² Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dan Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*).⁸³

⁸¹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 100.

⁸² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h. 310.

⁸³ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet 7, 2011, h. 133.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris.⁸⁴ Dimana penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian normatif dan empiris. Dimana metode yang digunakan dengan meneliti implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan dasar teori hukum, asas hukum, kaidah hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, sehingga dapat diketahui kedudukan hukum tentang pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat Kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Penulis berupaya menggambarkan dan menganalisis proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap pengangkatan anak.

Kemudian Pendekatan yang digunakan dan relevan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu dengan memahami *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁵

⁸⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Rajawali, 1985, h.17.

⁸⁵*Ibid.*, h.136-158

Berdasarkan pendekatan ini diperoleh peraturan hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan hakim.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Plk. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁸⁶ Dalam hal penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah;

1. Hakim pada putusan nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Plk.
2. Pemohon pada putusan nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Plk.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi tambahan dari beberapa informan beserta alasan peneliti mengambil informan, sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya.
2. Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

Alasan peneliti memilih subjek dan informan dalam penelitian

No.	Subjek dan Informan	Alasan
1.	Hakim pada putusan nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Plk.	Bahwa untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan mengetahui secara persis putusan tersebut, maka subjek utama dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan

⁸⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998, h. 34.

		Negeri kota Palangka Raya yang menangani perkara tersebut.
2.	Pemohon pada putusan nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Plk.	Bahwa untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini maka subjek utama dalam penelitian ini adalah pemohon pengangkatan anak itu sendiri guna mengetahui kronologis dari pengangkatan anak.
3.	Hakim Pengadilan Negeri kota Palangka Raya	Bahwa Hakim adalah unsur yang terlibat dan mengetahui segala perkara hukum terutama pengangkatan anak di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya, selain itu Hakim juga memiliki tugas non yudisial dalam bentuk melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
4.	Hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya	Bahwa Hakim adalah unsur yang terlibat dan mengetahui segala perkara hukum terutama pengangkatan anak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, selain itu Hakim juga memiliki tugas non yudisial dalam bentuk melayani riset untuk kepentingan ilmiah.

Tabel 3.2

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Observasi awal dalam penelitian ini dimulai pada 04 Februari 2019 dan berakhir pada 8 Oktober 2019 dibuktikan dengan surat selesai penelitian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Secara

keseluruhan waktu dari penelitian ini adalah 9 bulan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap awal, observasi awal peneliti menemui bagian umum Pengadilan Negeri kota Palangka Raya untuk menyerahkan surat izin observasi awal, kemudian bagian umum memberitahukan bahwa surat akan diproses dalam beberapa waktu untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri kota Palangka Raya.
- b. Tahap kedua, peneliti menemui bagian umum Pengadilan Negeri kota Palangka Raya untuk mendapatkan konfirmasi mengenai izin untuk melakukan observasi awal di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya. Setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri kota Palangka Raya, peneliti diarahkan untuk menemui Sekretaris Pengadilan Negeri kota Palangka Raya yang kemudian memberikan arahan untuk bertemu panitera muda hukum lalu setelah itu diberikan berkas terkait pengangkatan anak dalam hal ini putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk.
- c. Tahap ketiga, peneliti menemui bagian hukum untuk mempelajari berkas perkara (putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk) peneliti mempelajari berkas 2 kali tertanggal 11 Februari 2019 dan 14 Februari 2019.

- d. Tahap Keempat peneliti menemui bagian Humas untuk melakukan wawancara awal. Wawancara dilakukan bersama Informan 'ZL' tertanggal 18 Februari 2019.
- e. Tahap Kelima,, Penelitian peneliti menemui bagian umum Pengadilan Negeri kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama kota Palangka Raya untuk menyerahkan surat izin penelitian tertanggal 8 Agustus 2019 - 8 Oktober 2019, kemudian bagian umum memberitahukan bahwa surat akan diproses dalam beberapa waktu untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
- f. Tahap keenam, peneliti menemui bagian umum Pengadilan Negeri kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama kota Palangka Raya untuk mendapatkan konfirmasi mengenai izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama kota Palangka Raya, peneliti diarahkan untuk menemui Sekretaris guna menentukan subjek dan informan untuk wawancara. informan penelitian, sehingga peneliti menetapkan 1 (satu) orang Subjek Hakim dari Pengadilan Negeri berinisial 'JR' dan 1 (satu) orang orang subjek dari pemohon berinisial 'AF', 1 (satu) orang informan

Hakim dari Pengadilan Negeri kota Palangka Raya berinisial 'ZL' dan 2 (dua) orang informan Hakim dari Pengadilan Agama kota Palangka Raya berinisial 'NA' dan 'MH'

- g. Tahap ketujuh, peneliti menemui subjek dan informan untuk wawancara. Kemudian, subjek dan informan yang telah bersedia dapat diwawancarai secara langsung.
- h. Tahap kedelapan, setelah peneliti menyelesaikan pengumpulan data, pihak Pengadilan Agama Palangka Raya mengeluarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang perihalnya menyatakan bahwa peneliti telah selesai melakukan penelitian.

Yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan penelitian sebagai berikut:

N0.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN		
		JANUARI – JULI 2019	AGUSTUS-OKTOBER 2019	NOVEMBER 2019
1.	Perencanaan, Pengajuan Judul s/d Seminar Proposal			
2.	Pengumpulan dan Analisis Data			
3.	Bimbingan Skripsi			
3.	Pelaporan Hasil Penelitian			

Tabel 3.3

Berdasarkan matriks kegiatan penelitian di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan yang terdiri dari pengajuan judul sampai dengan seminar proposal, pengumpulan sekaligus analisis data, bimbingan skripsi dan pelaporan hasil penelitian yang dipertanggung jawabkan pada bulan november.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Palangka raya dan Pengumpulan data dan informasi juga dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap mempunyai informasi berkaitan dengan permasalahan seperti pemohon pada putusan yang peneliti teliti serta Pengadilan Agama kota Palangka Raya guna menambah informasi tambahan terkait legalitas pengangkatan anak korban *broken home*..

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subyek dari mana data-data penelitian bisa diperoleh. Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.⁸⁷ Sumber data dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier⁸⁸. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

⁸⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, h. 67.

⁸⁸ Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini. (lihat

	No.	Keterangan
Data Primer	1.	a. Putusan Nomor: 38/Pdt.P/2018/Pn.Plk b. Hakim pada Putusan Nomor:38/Pdt.P/2018/Pn.Plk c. Pemohon pada Putusan Nomor: 38/Pdt.P/2018/Pn.Plk
Data Sekunder	2.	a. Hakim Pengadilan Negeri kota Palangka Raya; b. Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya;
Data Tersier	3.	a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b. Undang-undang Nomor tentang Kesejahteraan Anak c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. f. Kompilasi Hukum Islam g. Kamus Hukum h. Ensiklopedi Hukum i. Kaidah-kaidah Fiqh

Tabel 3.4

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada prakteknya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai teknik, Adapun peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 30). Data sekunder, yaitu mencakup data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. (lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 392). Data tersier adalah hal-hal yang mendukung sumber data primer dan data sekunder seperti, kamus, ensiklopedia dan selainnya. (lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, h. 31).

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai kasus yang diteliti. Teknik observasi yang peneliti lakukan untuk mencari data atau informasi terkait dengan putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam sebagai pendukung sumber bahan hukum.⁸⁹

Adapun tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan langsung dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya terkait pengangkatan Anak, Hakim yang Memutus Perkara Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk, dan Pemohon Pada putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti salinan Putusan Pengadilan, karangan, pernyataan dan catatan penting lainnya guna memperoleh data secara jelas.⁹⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data-data yang terkait dengan penelitian, seperti salinan berkas perkara putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk.

⁸⁹Syarifuddin Hidayat Dkk, *Metodologi Penelitian*, Bandung:Mandar maju, 2002, h.79.

⁹⁰Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung:alfabeta, 2005, h.183.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa antara yang diamati dan diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi dan dapat dipercaya. Dalam memperoleh keabsahan data tersebut penulis menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi menurut Moeleong adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁹¹ Menurut Patton yang dikutip Moleong tentang hal diatas dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

(1)Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹²

Adapun teknik pelaksanaannya yaitu:

1. Membandingkan data dokumentasi dengan data hasil wawancara.

Hasil dokumentasi disini adalah putusan nomor:

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, , Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, h. 177.

⁹² *Ibid.*, h. 178.

038/Pdt.P/2018/PN.Plk, dibandingkan dengan hasil wawancara sehingga diperoleh keabsahan data;

2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing informan atau responden, yakni membandingkan data hasil wawancara antara hakim pada putusan nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk, pemohon yang berperkara pada putusan nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk, hakim di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya, dan hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

H. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode induktif. Metode induktif yaitu fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.⁹³ Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yang digunakan untuk memahami

⁹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h.166.

dan menganalisis isi putusan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang pengangkatan anak.⁹⁴

Kemudian Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data, yakni:⁹⁵

1. Pengumpulan Data (*data collection*), yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai legalitas pengangkatan anak korban *broken home* di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
2. Reduksi data (*data reduction*), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang legalitas pengangkatan anak korban *broken home* yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah dipaparkan apa adanya, maka hal-hal yang dianggap tidak pantas atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. Penyajian data (*data display*), yaitu data yang didapat dari penelitian ini akan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.

⁹⁴Cik Hanan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 288.

⁹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. I, 2015, h. 370.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*data conclusions drawing/verifying*), ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display data* (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat mengenai legalitas pengangkatan anak korban *broken home* tidak menyimpang dari data yang dianalisis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya

1. Sejarah singkat berdirinya Pengadilan Negeri kota Palangka Raya

Pengadilan Negeri Palangka Raya diresmikan pertama kali oleh Bapak Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum pada tanggal 22 April 1976. Beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan DIP tanggal 31 Maret 1975 Nomor 62/XIII/3/75 dengan biaya sebesar Rp. 71.095.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah), termasuk biaya pembelian inventaris (maubelair) sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan DIP untuk tahun anggaran 1982/1983 telah dibangun penambahan gedung kantor dengan biaya sebesar Rp. 11.975.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).⁹⁶

Adapun Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya yang pernah bertugas, adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tahun
----	------	-------

⁹⁶Profil Pengadilan Negeri kota Palangka Raya, <https://www.pn-palangkaraya.go.id/> , di akses pada hari Jumat, 20 September 2019 pukul 10.12 WIB.

1.	M. Simanjuntak, S.H	1976
2.	Soeparto, SH	1989 s.d 1992
3.	Djayusman, SH	1993 s.d 1994
4.	Ketut Mendra, SH	1995
5.	Zainal Abidin, S.H., MH	1996 s.d 1998
6.	Syar'i Oesman Khan, SH., MH	1999 s.d 2000
7.	Thamrin Bardais	2001 s.d 2003
8.	Tumpak Sihombing, SH., MH	2003 s.d 2005
9.	Arifin R. Hutagaol, SH., MH	2005 s.d 2007
10.	P. Sihombing, SH., MH	2007 s.d 2009
11.	Kusriyanto, SH., M.Hum	2009 s.d 2010
12.	Tani Ginting, SH	2010 s.d 2011
13.	Hendra Situmorang, SH	2011 s.d 2013
14.	Haris Munandar, SH., MH	2013 s.d 2015
15.	Mulyanto, SH., MH	2015 s.d 2016
16.	Parlas Nababan, SH., MH	2016 s.d 2017

17.	Jumongkas Lumban Gaol, SH., MH	2017 s.d 2018
18.	Kurnia Yani Darmono, SH., M.Hum	2018 s.d Sekarang

Tabel 4.1

2. Visi, Misi dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri kota Palangka Raya

Visi adalah tujuan atau cita-cita masa depan sebuah instansi, organisasi atau perusahaan. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh sebuah instansi atau organisasi guna mencapai visi utama. Pengadilan Negeri kota Palangka Raya mempunyai Visi yang sama dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni; “*TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS IA YANG AGUNG*”. Adapun Misi Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya yaitu :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya.⁹⁷

⁹⁷*Ibid.*

Pengadilan Negeri kota Palangka Raya berada di provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di jalan Diponegoro No.21 Palangka Raya. Ditinjau dari struktur pemerintahan maka daerah kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang membawahi 30 (tiga puluh) kelurahan, yaitu :

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Pahandut	1) Pahandut 2) Panarung 3) Langkai 4) Pahandut Seberang 5) Tumbang Rungan 6) Tanjung Pinang
2.	Jekan Raya	1) Menteng 2) Palangka 3) Bukit Tunggal 4) Petuk Ketimpun
3.	Sabangau	1) Kereng Bengkirai 2) Sabaru 3) Kalampangan 4) Kameloh Baru 5) Danau Tundai

		6) Bereng Bengkei
4.	Bukit Batu	1) Marang 2) Tumbang Tahai 3) Banturung 4) Tangkiling 5) Sei Gohong 6) Kanarakan 7) Habaring Hurung
5.	Rakumpit	1) Petuk Bukit 2) Pager 3) Panjehang 4) Gaung Baru 5) Petuk Barunai 6) Mungku Baru 7) Bukit Sua ⁹⁸

Tabel 4.2

3. Fungsi dan tugas pokok hakim Pengadilan Negeri kota Palangka Raya

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri /Tipikor/ HI Palangka Raya

Kelas IA antara lain:

⁹⁸*Ibid.*

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi/informasi/pelaporan,kepegawaian/organisasi/ tata laksanakan , dan keuangan/umum/perengkapan).

Fungsi Lainnya: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya

bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.⁹⁹

Adapun tugas pokok hakim:

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat laporan kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pada unit-unit kerja di Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya, sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya Kelas IA;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengamatan (WASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung;
- d. Menerima, memeriksa dan memutus perkara;
- e. Membuat Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan;
- f. Melakukan Mediasi Perkara-perkara perdata atas penunjukan para pihak berperkara/majelis hakim yang memeriksa perkara bagi hakim/hakim bersertifikat mediator;
- g. Melakukan diversifikasi dalam perkara-perkara pidana anak bagi hakim anak;
- h. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis hakim;
- i. Memeriksa dan meneliti kebenaran berita acara persidangan, serta menandatangani bagi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

⁹⁹*Ibid.*

- j. Membuat, memeriksa dan meneliti serta menandatangani putusan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya.¹⁰⁰

B. Hasil Penelitian dan Wawancara

1. Putusan Pengadilan Negeri kota Palangka Raya Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk

Permasalahan penelitian ini adalah mengenai Legalitas pengangkatan anak korban *broken home* tinjauan yuridis putusan Nomor : 038/ Pdt. P/ 2018/ PN.Plk , melalui putusan pengadilan Nomor 038/Pdt.P/2018/PN.Plk digunakan sebagai obyek atau materi penelitian dan fakta atau data yang diperoleh ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bekerjanya hukum pengangkatan anak di Indonesia, khususnya yang terjadi pada masyarakat pada umumnya. Digunakan kata “Legalitas” harap dipahami terminologinya sebagaimana peneliti sampaikan, yaitu menunjukkan fokus kajian pada penelitian ini ingin melihat aspek implementasi pengangkatan anak pada aspek normatifnya saja; dan digunakannya kata “Tinjauan Yuridis” menjelaskan bahwa ruang lingkup penelitian ini hanya studi terhadap penetapan hakim Nomor : 038/Pdt. P/ 2018/ PN. Plk, Maka di bawah ini disajikan pokok-pokok

¹⁰⁰*Ibid.*

substansi atau materi dari putusan hakim tersebut secara sistematis sebagai berikut:

a. Subyek hukum

- 1) Subyek hukum atau dalam hal ini para pemohon adalah:AF dan TA, Bertempat Tinggal di jalan Meranti, Palangka Raya.
- 2) Anak angkatnya adalah DOM yang lahir di desaa Lawang Uru, kabupaten Pulang Pisau,anak kandung pasangan suami isteri JY dan WT telah bercerai berdasarkan Akta Cerai.¹⁰¹

b. Posita (Duduk Perkara)

Duduk perkara menjelaskan mengenai serangkaian peristiwa yang terjadi dan menjadi dasar secara kronologis serta berisi alasan dari permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan, dan disajikan dalam bentuk point sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya di bawah register Nomor : 38/Pdt.P/2018/PN Plk, tertanggal 26 Juni 2018, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) bahwa kami telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 100/477.2-HK/BKCSKB-III/2006;

Bahwa Pemohon selama perkawinan belum memiliki anak sampai sekarang;

¹⁰¹Putusan Pengadilan Negeri kota Palangka Raya Nomor:038/Pdt.P/2018/PN/Plk

- 2) Bahwa sejak tanggal 16 September 2015 kami telah mengasuh anak di karenakan perceraian orang tua;
- 3) Bahwa anak tersebut telah kami beri nama DOM;
- 4) Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan kami, kami berikan kasih sayang seperti anak kandung kami sendiri;
- 5) Bahwa kami mengangkat anak tersebut untuk kepentingan masa depannya dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari;
- 6) Kami memperlakukan anak angkat kami selayaknya anak kandung sendiri, kami sebagai orang tua angkat tidak akan menyiksa atau mempunyai maksud lain selain demi masa depan anak semata;
- 7) Kami bersedia mendidik dan memberikan hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;
- 8) Saat ini kami dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- 9) Kami memiliki penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
- 10) Bahwa penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Palangka Raya sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.¹⁰²

c. Bukti-Bukti

Bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut :

¹⁰²*Ibid.*

- 1) Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tentang pemberian izin kepada AF dan istrinya TA melakukan pengasuhan anak angkat No.463/331/DINSOS.II, tanggal 25 Januari 2017;
- 2) Copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak;
- 3) Copy Akta Kelahiran Anak;
- 4) Copy Akte Perkawinan;
- 5) Copy Kartu Tanda Penduduk Suami & Istri
- 6) Copy kartu Keluarga¹⁰³

d. Petitum (Permohonan)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak/adopsi yang kami ajukan;
- 2) Menyatakan sah pengangkatan anak yang kami lakukan terhadap anak perempuan yang kami adopsi pada tanggal 16 September 2015.¹⁰⁴

e. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah tentang pengangkatan anak/adopsi yang telah diasuh sejak tanggal 16 September 2015 bernama DOM;

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya Permohonannya tersebut di atas ;¹⁰⁵

Menimbang, bahwa Para pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Derwin, SE., 2. Ayub Daud;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 62710126601810001 atas nama AFung, P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 6271016805800001 atas nama TA, P-3 tentang Kartu Keluarga No. 627101300108162 atas nama Kepala Keluarga AF, P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 100/477.2-PK/BKCSKB-III/2006 tanggal 9 Maret 2006, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-06012015-0036 atas nama DOM, P-6 tentang Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 16 September 2015 dan P-7 tentang Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 463.5/331/Dinsos.II tentang Pemberian Izin Asuhan Anak Kepada AF Untuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat. Saksi Derwin, SE., menerangkan bahwa Para Pemohon adalah keponakannya yang menikah di Palangka Raya dan sampai sekarang tidak memiliki anak, sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama DOM yang

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri kota Palangka Raya Nomor:038/Pdt.P/2018/PN/PIk

telah merawat anak keponakannya ikut bersama mereka serumah sekitar 1 tahun dan sebagai orang tuanya sendiri. Saksi melihat anak tersebut sudah dekat dengan Para Pemohon dan tidak ada keluarga yang keberatan dan Para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik. Saksi Ayub Daud pada pokoknya menerangkan bekerja di Dinas Sosial dan kenal dengan Pemohon yang telah lama mengasuh seorang anak bernama DOM. Saksi Ayub Daud telah lama melihat Para Pemohon mengasuh DOM yang diangkat oleh Para Pemohon sejak tahun 2014 dengan baik dan membantu Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengasuhan anak ke Dinas Sosial sejak Dinas Sosial Kota sampai dengan Dinas Sosial Provinsi dan Saksi yang terus mendampingi anak tersebut. Para Pemohon memperlakukan DOM dengan baik dan memperhatikan kebutuhan anak sesuai tumbuh kembang anak;¹⁰⁶

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan, Para Pemohon telah menempuh persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;¹⁰⁷

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Gereja Panarung

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

Palangka Raya tanggal 9 Maret 2006, dimana dari bukti surat P-1, diketahui bahwa Pemohon AF lahir pada tanggal 26 Januari 1981 dan TA lahir pada tanggal 28 Mei 1980. Dari bukti surat P-3 dan keterangan saksi Derwin, SE., terungkap bahwa Para Pemohon sampai sekarang belum memiliki anak. Berdasarkan keterangan Saksi Derwin, SE., dan Saksi Ayub Daud, Pemohon telah merawat seorang anak bernama DOM dengan Akta Kelahiran dalam bukti P-5 sejak tahun 2016, mengajukan permohonan pengasuhan anak ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Kota Palangka Raya. Berdasarkan bukti surat P-7, permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengasuhan anak telah diizinkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.¹⁰⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling berkaitan tersebut di atas, maka oleh karena seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Para Pemohon, yang mendasari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 463.5/331/DINSOS.II, tanggal 25 Januari 2017, maka dapat diartikan bahwa ketentuan dalam pasal 22 huruf e Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan latar belakang agama, pendidikan dan pekerjaan serta status sosial Para Pemohon, maka Para

¹⁰⁸*Ibid*,

Pemohon dipandang mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh undang-undang, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk melakukan pengangkatan anak dapat dikabulkan dan dengan demikian petitum angka 1 Permohonan Para Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka haruslah dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama DOM yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-06012015-0036 yang telah dipelihara pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;¹⁰⁹

2. Hasil Wawancara

Data hasil wawancara penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan temuan penelitian yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian

¹⁰⁹*Ibid.*

dengan teknik wawancara. Adapun pemaparan hasil penelitian ini peneliti peroleh melalui wawancara kepada 2 (dua) subjek penelitian ditambah dengan informan guna menjawab rumusan masalah, yakni:

- 1) Bagaimana Kronologis pelaksanaan pengangkatan anak pada Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak?

- a. Subjek pertama 'AF'

Nama : AF

Alamat : Jl. Meranti

Profesi : Dosen

Umur : 38 tahun

Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apa yang menjadi alasan AF merawat dan mengangkat anak tersebut, AF menjawab:

Jadi ceritanya itu orangtua anak ini bercerai di kampung, ibunya itu adek kandung dari Istri saya, karna neneknya ini tidak yakin ibunya dapat mengasuhnya maka diserahkan ke istri saya, enggak tega gitu di asuh oleh ibunya karna ibunya itu gak ada kerjaan, bapaknya juga gak ada pekerjaan tetap seperti itulah serabutan saja. Anaknya bisa tidak terurus jadi kira-kira begitu. Jadi, neneknya ini lebih percaya kalau anaknya ini di urus oleh kami akhirnya di serahkan ke kami. Nah.. kira-kira begitu cerita awalnya. Baru setelah itu kami langsung urus ke dinas sosial.¹¹⁰

Setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana prosedur permohonan pengangkatan anak, AF menjawab:

Pertama di pengadilan itukan disuruh kasih berkas. Kan ada berkas-berkas yang harus kita kumpulkan kaya rekomendasi dari dinas sosial lain-lain ada lah pokoknya

¹¹⁰AF merupakan subjek penelitian yang merupakan pemohon dalam putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk Peneliti melakukan wawancara langsung pada Jumat, 29 Maret 2019 di kediaman AF jalan Meranti kota Palangka Raya pada pukul 19:30-20:20 WIB.

saya lupa saking banyaknya, surat-surat lah.. apa itulaah.. termasuk akta lahir, surat penyerahan dari keluarga dengan saksi-saksinya ketika serah terima anak itu.yaaa itulah. Setelah itu kitakan daftar lalu bayar administrasi tarif resmi yang dibayarkan melalui bank. Baru setelah itu ada dihubungi oleh pihak pengadilan bahwa hari ini tanggal ini sidangnya.¹¹¹

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait syarat pengangkatan anak, AF menjawab:

Kalau dari pengadilan negeri itu pokoknya mengikuti prosedurnya laah.. yang disuruh melengkapi berkas itu, kalau untuk dinas sosial itu syaratnya seperti, surat kesehatan baik dari jiwa, mental dari RS. Doris saya bersama istri di periksa termasuk ada pemeriksaan fisik juga.¹¹²

Pokok pikiran berdasarkan hasil wawancara langsung bersama AF di atas dapat disimpulkan bahwa kronologis dari pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dikarenakan kekhawatiran akan tidak terurusnya anak tersebut karna kondisi ekonomi dan keadaan rumah tangga yang tidak utuh lagi. Dan pemohon sendiri mampu secara ekonomi dan telah mendapatkan persetujuan dari orangtua kandung anak tersebut.Selain itu dalam pelaksanaan permohonan pengangkatan anak AF mengikuti segala prosedur yang di minta oleh dinas sosial maupun pengadilan Negeri.

b. Subjek kedua ‘JR’

Nama : Jimmy Ray IE, SH

Alamat : Jl. P. Diponegoro No 21

¹¹¹ Peneliti melakukan wawancara langsung pada Jumat, 11 September 2019 di kediaman AF jalan Meranti kota Palangka Raya pada pukul 20:00-20:40 WIB.

¹¹²*Ibid.*

Profesi : Hakim

Umur : 42 tahun

Peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana prosedur permohonan pengangkatan anak, JR menjawab:

Pada prinsipnya prosedur pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. pengangkatan anak dimohonkan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menetapkan tentang pengangkatan anak. Setelah melalui proses yang ditentukan oleh Pasal 12 jo. Pasal 13 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 PP Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.¹¹³

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja syarat permohonan pengangkatan anak, JR menjawab:

Syarat pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 54 tahun 2007.¹¹⁴

Setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan terkait apa saja syarat pengangkatan anak, JR menjawab

Untuk syarat pengangkatan anak itu juga melihat pada PP Nomor 54 tahun 2007 di dalamnya ada termuat syarat anak angkat, syarat orang tua angkat dan lain sebagainya.¹¹⁵

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana proses pelaksanaan permohonan pengangkatan anak pada putusan Nomor 038/Pdt.P/2018/PN.Plk, JR menjawab:

Proses pelaksanaan permohonan pengangkatan anak dalam perkara Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk, di awali dengan adanya permohonan pengangkatan anak oleh para pihak

¹¹³JR merupakan subjek penelitian yang merupakan Hakim tunggal dalam putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk Peneliti melakukan wawancara langsung pada senin, 02 September 2019 di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵*Ibid.*

yang terdaftar di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya, pada tanggal 26 juni 2018, kemudian ketua Pengadilan menetapkan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti. Setelah itu, Hakim yang di tunjuk menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan dari pihak pemohon, di lanjutkan dengan menyerahkan bukti-bukti surat dan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, selanjutnya pemohon memberikan keterangannya dan kemudian Hakim membacakan penetapan.¹¹⁶

c. Informan pertama 'ZL'

Nama : Zulkifli, MH
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No 21
 Profesi : Hakim
 Umur : 53 tahun¹¹⁷

d. Informan kedua 'NA'

Nama : Drs. H. M. Najamuddin, M.H.I
 Alamat : Jl. Ramin 2 RT 3 Panarung
 Profesi : Hakim
 Umur : 53 tahun¹¹⁸

e. Informan Ketiga 'MH'

Nama : Mahalli
 Alamat :
 Profesi : Hakim

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷ZL merupakan informan penelitian yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya.

¹¹⁸NA merupakan informan penelitian yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

Umur : 53 tahun¹¹⁹

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada ketiga informan, pertama yaitu bagaimana prosedur permohonan pengangkatan anak?

Informan pertama 'ZL' menjawab:

Cara pendaftarannya pertama itu urus surat kelakuan baik orangtua yang mau mengangkat, minta surat ke dikdukcapil, itu ada semua di PP nomor 54 tahun 2007 yaa pokoknya mengacu pada PP itu. Ini dilengkapi persyaratan, Sudah lengkap persyaratannya, baru setelah itu berkasnya dimasukkan ke pengadilan. Setelah berkas dimasukkan membayar panjar perkara, setelah masuk diberikan nomor perkara. baru setelah itu ditunjuk juru sita. Baru setelah itu menunjuk hakim lalu hakimnya menetapkan hari sidang.¹²⁰

Informan kedua 'NA' menjawab:

Jadi pertama itu mengajukan permohonan pengadilan datang ke meja satu diluar sana nanti ada juga dari petugas dari dinas sosial. Di meja satu itu nanti datang ke meja informasi kalau belum tau cara-cara dan syaratnya nanti meja satu akan memberi informasinya. Nanti pemohon disuruh membuat surat permohonan. Kalau pemohon tidak bisa membuat suratnya nanti di arahkan ke posbakum (pos bantuan hukum) nanti mereka akan bantu buat. Kalau sudah dibuat baru ajukan pendaftaran ke meja satu. Nanti akan di minta untuk melengkapi berkas-berkas yang menjadi persyaratan. Kalau berkas sudah lengkap selanjutnya membayar panjar biaya setelah di transfer melalui bank di buktikan dengan slip bukti pembayaran baru akan di tetapkan hari sidang. Pemohon tinggal menunggu panggilan. Setelah sidang putusan atau penetapan bisa di ambil di meja 3 itu namanya produk hukum.¹²¹

¹¹⁹MH merupakan informan penelitian yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

¹²⁰Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan ZL pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

¹²¹Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan NA pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:30-10:00 WIB.

Informan ketiga 'MH' menjawab:

Untuk prosedur permohonan itu ya kita mengikuti pedoman sebagaimana yang berlaku dalam hukum beracaranya nanti buka saja ya peraturan dan undang-undangnya bagaimana cara mengajukan permohonan di pengadilan.¹²²

Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada ketiga informan ialah, Apa saja syarat permohonan pengangkatan anak?

Informan pertama 'ZL' menjawab:

Syaratnya ya membawa surat pernyataan penyerahan anak, surat dari dinas sosial dan lain-lain pokoknya sesuai dengan yang tercantum dalam PP 54 tahun 2007.¹²³

Informan kedua 'NA' menjawab:

Untuk syarat nya tanya dibawah lah dimeja satu nanti di meja informasi akan diberitahu apa saja syarat permohonan pengangkatan anak.¹²⁴

Informan ketiga 'MH' menjawab:

Untuk syarat-syarat permohonannya itu bisa ditanyakan pada meja satu meja informasi, di sana ada brosurnya juga tentang perkara di Pengadilan Agama itu apa saja syaratnya.¹²⁵

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan kepada ketiga informan ialah apa syarat pengangkatan anak?

Informan pertama 'ZL' menjawab:

¹²²Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan MH pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

¹²³Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan ZL pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

¹²⁴Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan NA pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:30-10:00 WIB.

¹²⁵Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan MH pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

Untuk syarat itu sudah lengkap juga sesuai PP 54 tahun 2007 pasal 12 dan 13.¹²⁶

Informan kedua 'NA' menjawab:

Syarat pengangkatan anak itu terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat bagi anak angkat dan syarat bagi yang mengangkat anak. Buka saja pasal di PP Nomor 54 tahun 2007 pasal 12 dan 13. Itu perlu buka bukunya terkadang kami juga masih membuka bukunya untuk menilainya. Maklum sudah tua jadi kurang hapal lagi dengan isinya. Jadi pasal 12 itu tentang syarat anak yang di angkat, pasal 13 syarat yang mengangkat. Syarat minimal sudah menikah 5 tahun itu kalau di peraturan menteri sosial.¹²⁷

Informan ketiga 'MH' menjawab:

Untuk syarat pengangkatan anak saya rasa sudah jelas ya di PP Nomor 54 tahun 2007 pasal 12 dan 13. Nanti buka saja ya di peraturan pemerintah itu tentang pelaksanaan pengangkatan anak.¹²⁸

Pokok pikiran berdasarkan hasil wawancara langsung bersama subjek dan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur dalam pelaksanaan pengangkatan anak sinkron atau memiliki pernyataan yang sama antara subjek dan informan, dimana segala prosedurnya mengikuti sebagaimana

¹²⁶Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan ZL pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

¹²⁶ Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan NA pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:00-09:30 WIB.

¹²⁶ Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan MH pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

pedoman beracara di pengadilan dan pedoman mengajukan permohonan di pengadilan, di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Para pemohon yang mengajukan permohonan pertama-tama mendatangi meja 1 untuk menanyakan informasi terkait syarat permohonan pengangkatan anak dan selanjutnya diminta untuk melengkapi berkas setelah berkas sudah lengkap maka pengadilan akan menetapkan Hakim dan hari sidang. Selain itu subjek dan informan pun menjelaskan hal yang sama terkait persyaratan terdapat pada pasal 12 dan 13 PP Nomor 54 tahun 2007. Dan hal tersebut telah peneliti konfirmasi langsung juga kepada meja 1 dan berdasarkan catatan berkas perkara putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk.

- 2) Bagaimana *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) pada putusan No.38/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak?

Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada dua subjek dan 3 informan diatas. Hal pertama yang peneliti tanyakan kepada subjek ialah apa yang menjadi alasan atau pertimbangan hukum terhadap putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk ?

Subjek AF menjawab:

Kan ditanya itu dari saksinya, ada dari kakeknya itu saksinya, dengan saksi dari dinas sosial kota, Nah.. itu kan ditanya-tanya mereka kan. Apakah benar ini alasan dan sebagainya.¹²⁹

Subjek JR menjawab:

¹²⁹Peneliti melakukan wawancara langsung kepada AF pada hari Rabu, 11 September 2019 di jalan Meranti kota Palangka Raya pada pukul 20.00-20.40 WIB.

Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk diletakkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh pasal 164 HIR/284 Rbg, dimana dalam perkara Aquo, alat-alat bukti yang diajukan para pemohon yang pertama itu ada Bukti surat seperti, kartu tanda penduduk atas nama AF, kartu tanda penduduk atas nama TA, kartu keluarga atas nama kepala keluarga AF, kutipan akta perkawinan atas nama AF dan TA, kutipan akta kelahiran atas nama DOM, surat pernyataan penyerahan anak yang bernama DOM kepada AF dan TA dari suami istri SJK dan NW, setelah itu yang terakhir surat keputusan kepala dinas sosial provinsi Kalteng NO.464.5/331/DINSOS II, tentang izin asuh anak kepada AF untuk melakukan pengasuhan calon anak angkat bernama DOM. Yang kedua itu bukti saksi kamaren itu ada dua saksi pertama Darwin, SG dengan Ayub Daud, kalau tidak salah saksi ayub ini dari Dinsos masih ada hubungan keluarga dengan.¹³⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut AF yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah keterangan saksi. Hal ini pun senada dengan jawaban yang diberikan JR bahwa yang dijadikan pertimbangan hukum adalah bukti-bukti surat sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam pasal 164 HIR/284 RBg dan keterangan saksi dengan cara mencocokkan kedua hal tersebut.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada subjek dan informan, bagaimana pendapat anda mengenai anak korban *broken home* sebagai alasan pengangkatan anak? Apa yang menjadi pertimbangannya?

Subjek JR menjawab:

¹³⁰Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Subjek JR pada hari Senin, 02 September 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

Undang-undang tidak membedakan tentang keadaan calon anak angkat, demikian pula dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang orangtuanya telah bercerai, akan tetapi pengangkatan anak pada dasarnya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PP Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009/ tentang persyaratan pengangkatan anak, akan tetapi dalam persidangan harus dipastikan apakah calon orang tua angkat benar-benar memiliki kesungguhan untuk memiliki anak angkat dan memiliki kesungguhan dengan mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan.¹³¹

Informan ZL menjawab:

Perlu diketahui dulu *broken homonya* karna apa karna broken home tidak selalu karna perceraian orangtua. Jadi harus dilihat status anaknya terlantar atau tidak. ternyata karna perceraian ini anak tersebut tidak ada yang merawat jadi boleh dilakukan pengangkatan anak. Jadi alasannya bukan karna perceraian anak tersebut diangkat. Cuma karna ada perceraian tadi anak tersebut tidak terurus atau terlantar.¹³²

Informan NA menjawab:

Kalau kita itu selesaikan dulu urusan perceraian orangtuanya. Nanti hak asuh itu jatuh kemana ke ibunya kan. Baru di uruskan pengangkatan anak kalau memang ada pernyataan penyerahan anaknya diperiksa lagi dokumen-dokumennya. Itu harus di tinjau dulu hak asuhnya kalau dalam undang-undang perlindungan anak itu sampai derajat ketiga. Jadi tidak bisa langsung karna perceraian orang tua di lihat dulu siapa yang berhak mengasuh dan mampu untuk mengasuhnya. Artinya tidak bisa orang lain langsung mengangkatnya.¹³³

¹³¹ *Ibid.*

¹³²Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan ZL pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

¹³³Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan NA pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:00-09:30 WIB.

Informan MH menjawab:

Kalau saya tidak mengetahui ya terkait putusan itu, dan saya juga tidak memiliki hak untuk mengomentari putusan hakim lain. Kalau pendapat saya prinsip dasar pengangkatan anak itu demi kepentingan anaknya itu sendiri, bukan demi kepentingan orang tua bukan demi kepentingan siapa-siapa tapi semata-mata demi kepentingan anak. Jadi ketika kita memutus itulah hal yang paling mendasar. Apa kepentingan anak? ekonomi, kasih sayang itu kepentingan anak kan... bisa jadi *Wallahua'lam* ya.. karna selesai sidang perceraian tadi, anak ini tidak terlindungi kepentingannya, misalnya kasih sayang, ekonomi, macam-macam lah. Mungkin atas dasar itu ada orang yang ingin memberikan sesuatu kepada anaknya diangkat sebagai anak. Jadi bukan anak *broken home* nya bukan karna perceraian diangkat jadi anak tapi kepentingan anak itu yang perlu dilindungi. Kita tidak mengomentari putusan orang ya..¹³⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah didalam putusan boleh disebutkan anak korban *broken home* sebagai alasan pengangkatan anak?

Subjek JR menjawab:

Pada umumnya, setiap putusan sedapat mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan kata-kata yang tendensiun dan memojokkan orang lain harus dihindari agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi bagi pencari keadilan oleh karena penggunaan kata anak korban *Broken Home* harus dihindari.¹³⁵

Informan ZL menjawab:

Terlantar. Karna banyak sebabnya terlantar tersebut karna orangtuanya bercerai, ayahnya tidak memberi nafkah karna anak itu kan banyak yang harus dipenuhi kebutuhannya.¹³⁶

¹³⁴Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan MH pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

¹³⁵Peneliti melakukan wawancara langsung kepada subjek JR pada hari Senin, 02 September 2019 di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

¹³⁶Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan ZL pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

Informan NA menjawab:

Intinya untuk pengangkatan anak melihat kepada kondisi anak kalaunya terlantar, misalkan ibunya kurang baik, suka mabuk-mabukan baru diberikan pengasuhannya kepada lain sampai kepada derajat ketiga. Kalau menurut kami pribadi bukan karena perceraian tapi karna anak tersebut terlantar kalau kita katakan korban perceraian tapi orang tuanya bertanggung jawab saja, mampu saja tidak bisa kan. Karna motivasi pengangkatan anak kan untuk kesejahteraan anak. Kalau sejahtera sama ibunya...makanya biasanya kita lihat dulu dari ibunya. Harus dilihat lagi apa yang menjadi motivasi pengangkatan anak. Tapi pasti setiap hakim memiliki pertimbangan yang mengacu pda PP Nomor 54 dan undang-undang perlindungan anak.¹³⁷

Informan MH menjawab:

Bukan dalam putusan disebutkan bahasanya itu amar putusan. Ya gak papa kalau dia mempertimbangkan itu boleh saja. Kadang-kadang itu pertimbangannya apasih? misalnya saya meminta agar anak ini diangkat pertimbangannya adalah demi kepentingan anak ini. Penyebabnya apa? Orang tuanya bercerai. Iyaa kan. Kenapa orang tuanya bercerai. Jadi boleh saja, tapi bukan itu ketentuannya, prinsip dasarnya akibat orang tua bercerai anak itu tidak terlindungi. karena dari itu perlu ditentukan permasalahan yang membuat, menguraikan, atau menjelaskan pecahnya rumah tangga menyebabkan orang ingin mengangkat anak itu saja.¹³⁸

Pokok pikiran berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terkait pertimbangan yang digunakan dalam anak korban *broken home* sebagai alasan pengangkatan anak adalah dengan meninjau terlebih dahulu siapa yang lebih berhak mengasuh. Perlu di tinjau pula dari keterangan saksi dan bukti surat, apakah pemohon bersungguh-sungguh dalam keinginannya mengangkat anak. Semua harus didasari benar-benar demi

¹³⁷Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan NA pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 09:00-09:30 WIB.

¹³⁸Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan MH pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

kepentingan anak itu sendiri. Terkait dibolehkan atau tidaknya dalam amar putusan disebutkan alasan pengangkatan anak korban *broken home* menurut informan MH sah-sah saja tapi prinsip dasarnya bukan karena perceraian namun demi terlindunginya calon anak angkat. Kemudian menurut subjek JR, serta informan ZL dan NA. Mereka berpendapat dalam putusan agar menghindari bahasa yang bertendenmsi memojokkan seseorang. Alangkah baiknya agar disebutkan alasannya karna anak tersebut terlantar yang dikarenakan perceraian orang tua.

C. Analisis

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh orang tua angkat telah diatur mengenai tata cara proses pelaksanaannya. Proses pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai sayarat dan pertimbangan. Hal ini bertujuan untuk lebih terjaminnya perlindungan terhadap anak yang akan diangkat.

Praktik pengangkatan anak di Indonesia dilaksanakan secara Hukum Adat dan Hukum Perdata. Terdapat banyak metode pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Indonesia. Setiap daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan unik yang membuat pengangkatan anak. Di Jawa adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan

barang kepada orang tua si anak murni tujuannya ialah merawat anak tersebut.

Masyarakat Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, pengantiannya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang diangkat itu masuk ke dalam kerabat yang mengangkatnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat.

Secara historis pengangkatan anak sudah terkenal sejak sebelum kerasulan nabi Muhammad SAW, bahwa pengangkatan anak telah dipraktikan oleh bangsa lain seperti Yunani, Romawi, dan bangsa kuno lainnya sebelum kedatangan islam. Seperti di ketahui Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan pengangkatan anak terhadap Zaid bin Haritsah yang di umumkan dihadapan kaum Quraisy bahkan beliau tak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya.

Tujuan utama dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah perbuatan tolong menolong demi kebaikan anak yang akan angkat. Dan tolong menolong atau berbuat kebaikan merupakan perintah Allah sebagaimana Firmannya

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّوَّابِينَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ رَسَّوْا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

Artinya: tolong menolong lah lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. QS. Al-Maidah (5):2¹³⁹

Terdapat pula dalam hadist riwayat Muslim “Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya selalu menolong saudaranya.” Hal ini senada dengan yang tercantum dalam Pasal 2 PP Nomor 54 tahun 2007 yang pada substansinya berbunyi “ Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap subjek dan informan serta dengan meneliti isi surat putusan lebih lanjut di uraikan sebagai berikut:

1. Kronologis pelaksanaan pengangkatan anak pada Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak.
 - a. Kekhawatiran Anak Tidak Terurus

Calon anak angkat merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus, pertama anak tersebut merupakan korban perceraian, kedua ,orangtua kandung anak tidak mampu secara

¹³⁹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:karya Agung Surabaya, 2006, h.141.

ekonomi karena masing-masing orang tua tidak memiliki pekerjaan sehingga anak tersebut terlantar karena kedua orangtua kandungnya tidak mampu merawat anak tersebut dan menumpang hidup kepada neneknya yang juga kurang mampu secara ekonomi.

Menurut hemat peneliti putusan tersebut dan berdasarkan wawancara langsung kepada AF dan JR telah sesuai sebagai mana hukum normatif berlaku dimana salah satu syarat calon anak angkat ialah membutuhkan perlindungan khusus dan anak terlantar sebagaimana PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf b dan d. Kemudian sesuai dengan ayat (2) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama. Diketahui anak tersebut berusia 14 bulan.

Peraturan mensyaratkan pengangkatan anak dilakukan atas dasar tujuan semata-mata demi kepentingan anak. Hal ini tertuang dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2003 yang berbunyi “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 2 PP Nomor: 54 tahun 2007 tentang

pelaksanaan pengangkatan anak dan pasal 2 ayat (1) Permensos RI Nomor: 110/HUK/2009.

Ditinjau dari teori *Maqasid Asy-Syari'ah* yang berarti jalan menuju sumber air atau dapat di artikan sebagai jalan ke arah menuju sumber pokok kehidupan. Dimana mengandung aspek yaitu tujuan awal dari *Syari'at* adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat serta tujuan *syari'at* adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.¹⁴⁰

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.¹⁴¹ Oleh karena itu hukum islam menentukan 3 peringkat dalam *maqasid syari'ah* . Peringkat *daruriyyat*, yaitu jika hal tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi manusia itu sendiri. Peringkat *hajiyyat* yaitu: jika ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi dalam hidup manusia tetapi hanya mempersulit hidupnya. Peringkat *Tahsiniyat* yaitu: Seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Jika ini tidak terlaksana maka tidak akan

¹⁴⁰Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*,... h. 50.

¹⁴¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta:PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005, h. 63.

mengancam eksistensi jiwa dan juga tidak akan mempersulit kehidupan seseorang.¹⁴²

Berdasarkan putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk dan hasil wawancara yang peneliti lakukan, perkara tersebut termasuk sebagai tujuan yang dimaksud oleh *maqasid syari'ah* yaitu pertama memelihara agama (*Hifzh ad-Din*), karena dalam pelaksanaan pengangkatan anak salah satu syaratnya ialah calon orang tua angkat dan anak angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat hal ini sesuai dengan yang berlaku dalam PP Nomor 54 tahun 2007 pasal 13 huruf c yang mana syarat orang tua angkat salah satunya yaitu “beragama sama dengan agama calon anak angkat”. Hal ini diperkuat dalam pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2003 dan pasal 7 huruf c Permensos RI Nomor:110/HUK/2009. Dalam hal ini menurut peneliti termasuk kedalam peringkat *daruriyyat* karna jika aturan ini tidak dilaksanakan atau tidak berlaku maka eksistensi agama akan terancam karena seorang anak angkat yang telah diangkat mengikuti agama yang di anut oleh orang tua angkat.

Ditinjau dari Teori Keberlakuan Hukum, berlakunya kaidah hukum adalah tentang landasan keberlakuan kaidah hukum untuk menentukan sahny suatu kaidah hukum terdapat tiga

¹⁴²Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*,... h. 61-62.

landasan (yuridis, sosiologis, filosofis). Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa (Pancasila).¹⁴³

Keberlakuan sosiologis pada putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk Hakim tunggal telah melaksanakan tugasnya sesuai asas Hakim bersifat aktif memeriksa segala hal yang berkaitan dengan kondisi anak yang dikhawatirkan tidak terurus sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana tugas utama Hakim ialah memimpin jalannya sidang, memeriksa, mengadili sampai dengan pelaksanaan putusan. Hakim dalam putusan Nomor:038 /Pdt.P/2018/PN.Plk memeriksa dan mendengarkan langsung keterangan dari pihak yang bersangkutan (Saksi-Saksi), Guna menguatkan dan membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk diperiksa hakim dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal tersebut sudah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR/284 RBg yang

¹⁴³Muhammad Erwin dan Firman Freaddy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:PT Refika Aditama, 2012, h. 32.

menyebutkan 5 alat bukti yaitu, bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan persumpahan.¹⁴⁴

b. Orangtua Angkat belum Memiliki Anak

Ditinjau secara yuridis Pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya. Setelah permohonan pengangkatan anak sudah diterima dan teregistrasi, maka selanjutnya akan ditentukan jadwal pelaksanaan sidanganya. Pemohon akan mendapat panggilan sidang dari pengadilan.

Pada persidangan pengangkatan anak akan dipimpin oleh seorang Hakim tunggal (1) orang Hakim telah memenuhi asas pengadilan terbuka untuk umum asas ini dapat dijumpai dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dimana sidang perkara pada asanya adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Ini artinya setiap orang dapat menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara dipengadilan tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam berperkara di pengadilan dan menjamin objektivitas peradilan agar tidak memihak. Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Pemohon dipanggil untuk masuk/maju persidangan. Selanjutnya Hakim membacakan permohonan pemohon yang

¹⁴⁴Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Mandar Maju, 1997, h. 61.

telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kota Palangka Raya pada tanggal 26 juni 2018 dengan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk yang pada pokoknya dalam isi surat permohonan tersebut sudah dinyatakan kebenarannya, tidak ada perubahan, serta telah diteguhkan oleh Pemohon.

Berdasarkan wawancara dengan hakim JR di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya prosedur dan acara pemeriksaan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri kota Palangka Raya telah sesuai sebagaimana hukum acara dan hukum normatif yang berlaku. Hakim memeriksa dan meneliti alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, seperti kartu tanda penduduk atas nama AF, kartu tanda penduduk atas nama TA, kartu keluarga atas nama kepala keluarga AF, kutipan akta perkawinan atas nama AF dan TA, kutipan akta kelahiran atas nama DOM, surat pernyataan penyerahan anak yang bernama DOM kepada AF dan TA dari suami istri SJK dan NW, setelah itu yang terakhir surat keputusan kepala dinas sosial provinsi Kalteng NO.464.5/331/DINSOS II, tentang izin asuh anak kepada AF untuk melakukan pengasuhan calon anak angkat bernama DOM.

Dalam hal ini AF atau pemohon melakukan pengangkatan anak karena selama menikah lebih dari 5 tahun sejak tahun 2006 dan tak kunjung memiliki anak. Hal ini sesuai dengan yang

tertuang dalam pasal 13 huruf e yang berbunyi berstatus menikah paling singkat 5 tahun dan huruf g yang berbunyi tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu anak.¹⁴⁵

c. Orangtua Angkat Mampu Secara Ekonomi

Pasal 13 huruf h PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mensyaratkan calon orang tua angkat dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial. AF sendiri merupakan dosen disalah satu perguruan tinggi kota Palangka Raya dan istrinya TA merupak seorang pegawai negeri sipil dan keduanya dinyatakan mampu secara ekonomi.¹⁴⁶

Ditinjau dari teori *Maqasid asy-syariah*, Salah satu tujuan utama pengangkatan anak adalah terjaminnya hak dan kesejahteraan anak maka dari itu menurut peneliti dalam putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk termasuk pula kedalam memelihara jiwa (*Hifzh an-Nafs*) dan memelihara akal (*Hifzh al-Aql*) pada peringkat *hajiyyat*. Karna jika tidak dilakukan pengangkatan anak bukan berarti anak tersebut akan terancam jiwanya akan tetapi anak tersebut akan kesulitan dalam tercapai kebutuhan dan haknya, anak tersebut juga mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya sehingga . *Hifzh an-Nafs* dapat terpenuhi. Selain itu seorang anak perlu diberikan pendidikan yang layak agar terjamin masa depannya dan kesejahteraannya

¹⁴⁵PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁴⁶*Ibid.*

hal tersebut termasuk kepada pemeliharaan akal (*Hifzh al-Aql*). Hal tersebut pun telah tertulis dalam firman Allah SWT. berikut ini:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. (an-Nisa’: 9)¹⁴⁷

d. Pihak Keluarga anak Memberi Persetujuan

Pemohon AF dan TA telah mendapatkan persetujuan sdengan izin tertulis oleh orangtua anak. Dibuktikan dengan surat pernyataan penyerahan anak yang di tanda tangani oleh kedua orangtua kandung dan 4 orang saksi. Pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan”. Diketahui bahwa pemohon telah mebicarakannya terlebih dahulu

¹⁴⁷Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:karya Agung Surabaya, 2006, h. 101.

dengan keluarga, setelah orang tua anak bersedia menyerahkan anaknya maka dibuatlah surat pernyataan penyerahan anak yang kemudian mereka urus ke Dinas Sosial yang selanjutnya pemohon atau AF ajukan ke Pengadilan guna memberi kepastian hukum. Hal ini sudah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁸

Berdasarkan keberlakuan filosofis, independensi kekuasaan Hakim, Hakim sebelum menjatuhkan/memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, terlebih dahulu merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya untuk dijadikan dasar dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut. Untuk menentukan/merumuskan suatu putusan, Hakim melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apakah bukti tertulis, maupun saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan permohonan yang didalilkan oleh pemohon. Sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum maupun kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini yang benar-benar harus dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai tujuan dan motivasi pengangkatan anak tersebut, harus terbukti dan telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga sehingga tidak ada pertentangan.

¹⁴⁸*Ibid.*

2. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) pada putusan No.38/Pdt.P/2018/PN.Plk tentang Pengangkatan Anak

a. Kecocokan Alat Bukti Tertulis dan Keterangan Saksi

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk Hakim memeriksa alasan permohonan, bahwa anak tersebut telah dirawat oleh pemohon dikarenakan perceraian orang tua (*broken home*), alasan perceraian orang tua sebenarnya tidak terdapat dalam PP Nomor 54 tahun 2007 maupun peraturan lainnya sebagai syarat pengangkatan anak. Dalam putusannya berdasarkan wawancara bersama hakim tunggal JR yang menjadi pertimbangannya dalam mengabulkan permohonan tersebut ialah dengan mencocokkan bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalil Pemohon dengan keterangan saksi. Kedua Saksi telah di sumpah dan menyatakan hal yang sama bahwa para pemohon sampai sekarang tidak memiliki anak, sehingga para pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama DOM. Para pemohon telah tinggal serumah sekitar 1 tahun dan sebagai orang tuanya sendiri Saksi melihat anak tersebut sudah dekat dengan para pemohon dan tidak ada keluarga yang keberatan dan para pemohon selain itu para pemohon memperlakukan DOM dengan baik dan memperhatikan kebutuhan anak sesuai tumbuh kembang anak.

Keterangan saksi diatas sudah memenuhi syarat formil dan materil, saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan dimuka pengadilan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBg, dan pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangan saksi telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain (Pasal 172 HIR, Pasal 309 RBg, dan Pasal 1907 KUH Perdata). Sehingga keterangan saksi dibenarkan dan dapat di terima sebagai dasar pertimbangan. Hal tersebut diperkuat dengan kaidah fikih;

الْأَمِينُ مُصَدَّقٌ بِالْيَمِينِ

“orang yang dipercaya, perkataannya dibenarkan dengan sumpah”.¹⁴⁹

Pertimbangan hukum lainnya dilihat dari terpenuhinya syarat pengangkatan anak berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pemohon telah menikah lebih 5 tahun sejak tahun 2006 (Pasal 13 huruf e), bahwa para pemohon belum memiliki anak (Pasal 13 huruf g), anak tersebut telah dirawat kurang lebih satu tahun (Pasal 13 huruf l). hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi.

Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, Menurut Satjipto Raharjo , perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

¹⁴⁹A.djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,..., h.159.

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵⁰

Perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan memeriksa keabsahan alat bukti tertulis dan lisan. Ada tidaknya kecocokan keterangan saksi dijadikan sebagai dasar menetapkan putusan yang bijaksana.

b. Orang yang Lebih Berhak

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah meninjau kepada siapa yang lebih berhak merawat anak tersebut. Ditinjau dari alasan pengangkatan anak yang termuat dalam amar putusan sebenarnya tidak terdapat dalam PP nomor 54 tahun 2007 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dimana perceraian orangtua sebagai alasan pengangkatan anak. Berdasarkan hasil wawancara bersama subjek dan informan “JR, ZL, NJ, dan MH” menyatakan hal yang sama memang seharusnya didalam amar putusan tersebut bukan karena perceraian orang tuanya karna bisa saja orangtuanya bercerai tapi mampu saja merawat anak tersebut. Alangkah baiknya

¹⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 55.

dalam amar tersebut disebutkan anak terlantar akibat perceraian orang tua. Karena seharusnya anak korban perceraian orangtua dibawah usia 12 tahun hak asuh diberikan kepada sang ibu. Jika ditinjau lagi dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pengasuhan derajat pertama adalah kepada salah satu orang tua. Hal senada tertulis pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata anak yang belum berusia 12 tahun pengasuhan jatuh kepada ibunya. Hal ini pun dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ

“engkau (Ibu) lebih berhak terhadapnya (anak)”¹⁵¹

Dan hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaki, dan Hakim;

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تُنْكَحِي

“engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah dengan orang lain”¹⁵²

Potongan ayat diatas dapat dipahami jika terjadi perceraian antara suami istri dan mereka memiliki anak maka yang berhak mengasuhnya adalah ibunya selama tidak ada alasan yang mencegahnya.

¹⁵¹ Ssayyid sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013, h. 139.

¹⁵² *Ibid.*, h.

Calon Anak tersebut masih dalam hubungan keluarga/kerabat dengan para pemohon merupakan keponakan dari ibu kandungnya. Hal ini dibenarkan oleh NA, MH dan ZL, sehingga sebagai pertimbangannya hakim memilih kerabat yang lebih berhak mengasuhnya sesuai hukum yang berlaku sampai kepada derajat ketiga.

Penyerahan anak kepada adik kandung sendiri merupakan tindakan yang dibenarkan oleh teori kekerabatan, Hal ini pun mengandung *Maslahah* terhadap orangtua kandung si anak. Karena kerabat adalah orang yang dekat sehingga orangtua kandung masih mapu untuk memperhatikan dan mencari tahu tentang keadaan anak.

c. Kesungguhan Mengangkat Anak

Hakim tunggal berpendapat bahwa adanya kesungguhan, ketulusan dan kerelaan orang tua anak dan para pemohon, ditinjau dari kecocokan keterangan saksi dengan dalil permohonan. Maka penyerahan pengangkatan anak DOM adalah beralasan atau sah menurut hukum. Karna berdasarkan teori kreatifitas hakim, hakim dituntut untuk kreatif dalam mencari alasan guna mencapai putusan.

Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak pemerintah tidak dapat melindungi anak secara satu persatu. Maka dari itu salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap

anak-anak adalah dengan memberikan payung hukum terhadap anak agar terpenuhinya kesejahteraan dan hak-hak anak sebagai penerus bangsa dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ataupun Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 yang dapat diselesaikan melalui penetapan pengadilan. Sehingga pengadilan harus benar-benar memperhatikan kesungguhan calon orangtua angkat dalam mengangkat anak.

d. Kondisi Calon Anak Angkat

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk terkait alasan tersebut ialah mempertimbangkan pada kondisi anak yang tidak terpenuhi kebutuhan maupun haknya atau bisa dikatakan terlantar karna adanya perceraian orang tua. Namun pada dasarnya sebuah putusan jangan sampai menggunakan bahasa yang bertendensi memojokkan seseorang. Itulah yang menjadi alasan hakim sehingga memuat perceraian orang tua sebagai alasan pengangkatan anak. Karena jika dilihat dari segi bahasa anak terlantar terkesan agak kasar atau memojokkan. Seolah-olah anak itu dilalaikan kebutuhannya. Namun sebenarnya didalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan anak

terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual dan sosial.

Menurut hemat peneliti dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan pertama, bukan karena perceraianya. Karena tidak semua perceraian menyebabkan anak terlantar atau terabaikan kebutuhannya, namun yang menjadi pertimbangan karna kondisi anak tersebut terancam kepentingannya akibat dari pada orang tuanya. Selain secara fisik atau hak dan kesejahteraannya tidak terpenuhi, mental anak tersebut ditakutkan akan terganggu. Karna perceraian terjadi ketika anak tersebut masih berusia kurang lebih satu tahun bisa dikatakan masih dibawah umur dan tidak menutup kemungkinan ia akan kehilangan figure salah satu orang tuanya yang akan menimbulkan tidak terpenuhi kebutuhan mental dan sosial. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 2 PP Nomor 54 tahun 2007 bahwa tujuan pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Pengadilan memiliki tugas yang sama yaitu memberi perlindungan hukum terhadap setiap pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. Seorang hakim pasti memperhatikan perlindungan hukum terhadap pihak yang berpekara melalui pertimbangannya. Berdasarkan teori kreativitas hakim, hakim

dituntut agar kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum. Hakim harus memuat alasan-alasan hukum atau dasar hukum untuk dijadikan dasar untuk mengadili. Sehingga *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hukum oleh hakim akan menjadi dasar dalam membuat putusan. Hal ini telah di atur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBg.

Ditinjau dari teori *maṣlahah*, pertimbangan tersebut dilakukan dengan mementingkan mashlahat kepada anaknya. Adapun mashlahat terhadap anak tersebut anak mendapatkan kasih sayang, terpenuhi kebutuhannya, mendapatkam kehidupan yang layak serta mendapatkan pendidikan yang seharusnya.

e. Perekonomian Calon Orangtua Angkat

Ditinjau Dari segi perekonomian hakim menilai para pemohon memiliki kemampuan ekonomi rumah tangga yang memadai, maka dapatlah diharapkan, kehidupan, kesejahteraan dan perlindungan anak terebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut memenuhi syarat orang tua angkat pada pasal 13 huruf h PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak selain itu orang tua kandung DOM sendiri telah rela menyerahkan anaknya, dibuktikan dengan surat pernyataan penyerahan anak dengan di tandatangani kedua orangtua dan 4 orang saksi. sehingga permohonan ini cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dan motif pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1), Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas yang pada intinya permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum yang berlaku.

Ditinjau dari teori *Maṣlahah* sendiri terbagi menjadi peringkat. Dalam hal pengangkatan anak dapat terjadi tiga kemungkinan. Pertama kemungkinan *ḍaruriyyat*, hal ini dapat terjadi pada kasus anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus atau dalam situasi darurat seperti tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak korban kekerasan, anak yang menjadi penyalahgunaan alkohol maupun narkoba dan lain-lain. Kemungkinan kedua *hajiyyat* anak tersebut tidak akan membahayakan dirinya jika tidak diangkat namun dirinya akan berada dalam kesulitan. Kemungkinan ketiga *tahsiniyyat* pengangkatan anak dilakukan untuk menambah keharmonisan keluarga, seperti untuk memancing agar bisa memiliki anak atau mengangkat anak untuk menemani anak kandungnya.

Menurut peneliti dalam putusan Nomor: 038/Pdt.p/2018/PN.Plk termasuk kepada peringkat *hajiyyat* karna orang tuanya masih ada dan bisa merawat anak tidak akan mengancam jiwanya. Namun karena perekonomian yang lemah memungkinkan anak tersebut akan kesusahan, tidak sejahtera, tidak terpenuhi kebutuhannya dan pendidikannya.

Pemeriksaan permohonan pada pada putusan Nomor:038/Pdt.P/PN.Plk dilaksanakan dengan hakim tunggal, menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) menyebutkan pengadilan memeriksa dan mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya (3) orang Hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain”.

Jumlah yang ditentukan oleh UU Kekuasaan Kehakiman adalah tiga orang kecuali Undang-Undang menentukan lain. Contoh undang-undang pengadilan anak. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hakim memeriksa dan mengadili dan memutus perkara anak baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi dengan hakim tunggal.

Kendati Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk dalam amar putusannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaan sidang dilaksanakan dengan hakim tunggal,

namun pertimbangannya hakim telah mempertimbangkan kondisi dan maslahat anak dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan pelaksanaan sidang dengan hakim tunggal pun telah ada Undang-undang yang mengaturnya sehingga putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN.Plk dapat diterima.

Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih;

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijihad menghilangkan perbedaan pendapat”.¹⁵³

Selama hakim berijtihad dengan mengutamakan kemaslahatan maka putusan tersebut dapat diterima. Karna setiap putusnya pasti didasari dengan kepentingan terbaik para pihak.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak pada Putusan Nomor:38/Pdt.P/2018/PN.Plk

Pasal 4 PP Nomor 54 tahun 2007 serta Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat (2) menyebutkan “pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dengan memperhatikan kesiapan anaknya.

¹⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,...*, h. 154.

Selain akibat yang timbul dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 disebutkan diatas, akibat lain yang timbul dari penetapan pengadilan Negeri yaitu pertama, muncul hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hak pengasuhan, hak pendidikan, hak merawat orang tua angkat nantinya ketika orang tua angkat menginjak usia tua. Kedua, anak angkat diperlakukan seperti layaknya anak kandung sendiri dan dapat mewarisi dari orang tua angkat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1361 K/SIP/1975 tanggal 25 April 1997 yaitu bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Putusan tersebut bersifat *Inkracht* (Berkekuatan Hukum Tetap) berdasarkan Pasal 195 HIR, selama tidak ada penyimpangan yang dapat menyebabkan putusan tersebut dibatalkan dan harus diterima oleh para pihak. Penjelasan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih:

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

“Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap)”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kronologis pengajuan permohonan pengangkatan anak didasari kekhawatiran tidak terurusnya anak akibat perceraian orangtua, pemohon belum memiliki anak selama 9 tahun pernikahan, selain itu pemohon mampu secara ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak, serta pihak keluarga telah memberikan persetujuan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk dengan alasan perceraian orangtua sebagai alasan pengangkatan anak dalam amar putusannya belum sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang seharusnya disebutkan anak tersebut terlantar karena perceraian. Namun yang menjadi pertimbangan adalah kecocokan alat bukti tertulis dan keterangan saksi, meninjau kepada siapa yang lebih berhak mengasuh setelah orangtua, adanya kesungguhan pemohon dalam mengangkat dan merawat anak, setelah itu hakim mempertimbangkan kondisi anak tersebut pasca terjadinya perceraian orangtuanya, serta meninjau perekonomian calon orangtua angkat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait tentang Legalitas Pengangkatan Anak Korban “*Broken Home*”(Tinjauan Yuridisi Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk , Peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak memang dibolehkan dinegara kita dengan maksud dan tujuan yang baik untuk anak. Lakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan keyakinan. Kita harus menjalankan amanat undang-undang dengan sebaik-baiknya untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak sebagaimana yang berlaku
2. Untuk hakim, hakim dianggap mengerti hukum “*ius curianovit*” orang mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bertujuan untuk meminta penetapan yang terbaik. Maka, hendaknya hakim memberikan penetapan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, PP Nomor 54 tahun 2007, dan Permensos Nomor 110/HUK/2009. Dengan demikian seburuk apapun undang-undang jika hakim bersikap adil dan bijak maka akan tercipta hukum yang berkeadilan dan terhindar dari problematika dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- Alam, Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Kencana, 2008.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta:PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- _____, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Bandung: Fokus Media, 2007.
- Azwar, Saifuddin , *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Basri, Cik Hanan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:karya Agung Surabaya, 2006.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih(Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta:Kencana, 2006.

_____, *Kaidah-Kaidah Fikih(Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta:Kencana,2007.

Efendi, Jonaedi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group,2016

Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:PT Refika Aditama, 2012.

Faisal, Sunafiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.

Fuady, Munir *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, 2013.

Hidayat, Syarifuddin Dkk, *Metodologi Penelitian*, Bandung:Mandar maju, 2002.

Hs, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015

Jahar, Asep Saepudin Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional)*, Jakarta: Kencana, 2013.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Jonaedi Efendi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Martosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Dahara Prize, 1987.

Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

_____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet 7, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Pandika, Rusli *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Poerwadarmita, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 100.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Rajawali,1985.
- Soimin, Soedharyo *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung:alfabeta, 2005.
- Suratman Dkk, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Alfabeta, 2015
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Tarantang, Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukuim Keluarga Islam*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Jakarta:UI-Press, 1986.

Umar, Husein *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h. 310.

Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarga Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan)*, Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012.

Zaini, Muderis, *ADOPSI (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

C. Karya Ilmiah

Andreas Hamonangan Sianturi, 2017, *Akibat Hukum Terkait Pengangkatan Anak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*, Palangka Raya: Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Benny Zuliansyah, 2015 *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms)*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

IBM. Andhika Supriatman, 2014, *Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No. 1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Rinda Lucy Maharani , 2017, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

D. Internet

Salma, *Masalah dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261/231>, diakses Pada Tanggal 25 Mei 2019 pukul 12.12 WIB.

Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum,
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses pada tanggal 16 Juli
2019 Pukul 16.32 WIB.

E. Majalah


Artikel, *Ketika Mengadopsi jadi Pilihan*, dimuat dalam Majalah Nyata
1905.



LAMPIRAN



Gambar 1 Peneliti mempelajari berkas perkara



Gambar 2 Berkas Perkara Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk



Gambar 3 Wawancara Bersama Informan ZL Hakim Pengadilan Negeri pada observasi awal



Gambar 4 Wawancara Bersama Subjek AF selaku pemohon



Gambar 5 wawancara bersama subjek JR Hakim Tunggal pada Putusan Nomor:038/Pdt.P/2018/PN.Plk

Gambar 6 foto bersama setelah wawancara



Gambar 7 wawancara bersama informan ZL Hakim Pengadilan Negeri kota Palangka Raya



Gambar 8 Wawancara bersama informan NA Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya



Gambar 9 Foto bersama setelah wawancara



Gambar 10 Wawancara bersama informan MH Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya



Gambar 11 Wawancara bersama Petugas Meja 1 Pengadilan Agama kota Palangka Raya